Kisah-kisah

Riba Pembawa Sengsara



Taufiqurrohman, M.Si & Tim Pusat Ilmu

www.pusatilmu.com

DAFTAR ISI

Naudzubillah

Hasrul/Khaerul. Jual istri untuk bayar hutang.

Kemal Rafli

TC, Pemuda Indramayu, kalap dan membunuh gara-gara ditagih hutang

Seorang PNS dan anaknya bunuh petani karet

1 Keluarga Bunuh Diri Lantaran Ditagih Hutang

Hadis-hadis berkenaan dengan Hutang & Riba.

KATA PENGANTAR

Sebagai umat muslim yang taat kepada Allah SWT tentunya kita selalu berusaha untuk melaksanakan apa yang menjadi perintahNya dan menjauhi apa-apa yang dilarangNya. Sebab, setiap yang diperintahkan Allah itu pastilah baik dan setiap yang dilarangNya pastilah buruk. Buruk di dunia dan di akherat. Riba adalah salah satu hal yang dilarang Allah. "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Inilah prinsip yang harus kita pegang agar selamat dari dosa, dan kesengsaraan akibat riba, baik sengsara dunia maupun sengsara akherat.

Telah banyak bukti nyata bagaimana riba ini menyengsarakan para pelakunya. Baik yang membayarnya, maupun yang memungutnya. Bahkan para saksi dan para pencatatnyapun juga ikut menanggung dosa dan kesengsaraan tersebut. Silakan anda simak kisah-kisah nyata kesengsaraan yang diakibatkan oleh riba ini. Semoga kita mampu memimpin diri kita untuk terus menjauhi riba, amieen.

Kisah Sengsara Akibat Riba

1. Apa itu Riba ?

Dalam kamus Lisaanul ‘Arab, kata riba diambil dari kata رَبَا. Jika seseorang berkata رَبَا الشَّيْئُ يَرْبُوْ رَبْوًا وَرَبًا artinya sesuatu itu bertambah dan tumbuh. Jika orang menyatakan أَرْبَيْتُهُ artinya aku telah menambahnya dan menumbuhkannya.[1]

Definisi riba menurut istilah fuqaha' (ahli fiqih) ialah memberi tambahan pada hal-hal yang khusus. Dalam kitab Mughnil Muhtaaj disebutkan bahwa riba adalah akad pertukaran barang tertentu dengan tidak diketahui (bahwa kedua barang yang ditukar) itu sama dalam pandangan syari’at, baik dilakukan saat akad ataupun dengan menangguhkan (mengakhirkan) dua barang yang ditukarkan atau salah satunya. Riba hukumnya haram baik dalam al-Qur-an, as-Sunnah maupun ijma’.[2] Allah Ta’ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَّ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman."

[QS. Al-Baqarah(2): 278]

2. Macam-Macam Riba

Menurut para ulama, riba ada empat macam yaitu:[3]

a. Riba Dain (Riba dalam Hutang Piutang)

Riba ini disebut juga dengan riba jahiliyah, sebab riba jenis inilah yang terjadi pada jaman jahiliyah. Riba ini ada dua bentuk:

1). Penambahan harta sebagai denda dari penambahan tempo

Pembayaran hutang menjadi bertambah nominalnya ketika sudah jatuh tempo namun belum bisa membayar sehingga pembayaran hutang menjadi mundur. Sebagai contoh: Si A hutang Rp 1 juta kepada si B dengan tempo 1 bulan. Saat jatuh tempo si B berkata: "Bayar hutangmu." Si A menjawab: "Aku tidak punya uang.

Beri saya tempo 1 bulan lagi dan hutang saya menjadi Rp 1.100.000." Demikian seterusnya. Sistem ini disebut dengan riba mudha'afah (melipatgandakan uang). Allah SWT berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda." [QS. Ali 'Imran: 130]

2). Pinjaman dengan bunga yang dipersyaratkan di awal akad

Misalnya: Si A hendak berhutang kepada si B. Maka si B berkata di awal akad: "Saya hutangi kamu Rp 1 juta dengan tempo satu bulan, dengan pembayaran Rp 1.100.000."

Riba jahiliyah jenis ini adalah riba yang paling besar dosanya dan sangat tampak kerusakannya. Riba jenis ini yang sering terjadi pada bank-bank dengan sistem konvensional yang terkenal di kalangan masyarakat dengan istilah "menganakkan uang." Wallahul musta'an.

Termasuk riba dalam jenis ini adalah **riba**

qardh (riba dalam pinjam meminjam). Riba qardhi yaitu riba yang terjadi karena adanya proses utang piutang atau pinjam meminjam dengan syarat keuntungan (bunga) dari orang yang meminjam atau yang berhutang. Hal ini termasuk seseorang yang meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan syarat mengembalikan dengan yang lebih baik atau lebih banyak jumlahnya. Misal: Seseorang meminjamkan pena seharga Rp. 1000 dengan syarat akan mengembalikan dengan pena yang seharga Rp. 5000. Atau meminjamkan uang seharga Rp 1.000.000 dan akan dikembalikan Rp 1.200.000 saat jatuh tempo.[4]

b. Riba Fadhl

Riba fadhl yaitu memberi tambahan dari salah satu dua barang yang ditukar (dijualbelikan) yang sama jenisnya. Dan ini hukumnya haram. Sebagai contoh; Anda menjual atau meminjamkan biji-bijian atau uang kepada seseorang dengan syarat orang tersebut harus mengembalikannya dengan barang yang sejenis

seperti emas dengan emas atau biji dengan biji-bijian dengan disertai tambahan dari barang yang semisal. Dan barang tersebut adalah barang-barang ribawi yang apabila diberi tambahan dari barang semisal akan menjadi riba.

Agar bisa menjauh dari riba fadhl dan tidak terjatuh ke dalamnya serta terhindar darinya, maka ada dua syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan jual beli barang ribawi, yaitu:

1. Kadarnya harus sama.
2. Harus serah terima barang di tempat transaksi sebelum berpisah.

Adapun jika barang-barang ribawi yang telah disebutkan dalam hadits berbeda jenisnya, maka tidak masuk dalam riba fadhl. Barang-barang ribawi yang disebutkan dalam hadits ada enam, yaitu: Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam.[5] Makanan pokok lainnya bisa juga dimasukkan, seperti beras, dan lain-lain

berdasarkan qiyas.-penj.

Riba jenis ini diistilahkan oleh Ibnul Qayyim dengan riba khafi (samar), sebab riba ini merupakan pintu menuju riba nasi`ah. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum riba fadhl. Yang rajih tanpa keraguan lagi adalah pendapat jumhur ulama bahwa riba fadhl adalah haram dengan dalil yang sangat banyak.[6] Sabda Rasul SAW:

صحيح مسلم ٢٩٧١: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الرَّبَعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ

Shahih Muslim 2971: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Muslim Al 'Abdi telah menceritakan kepada

kami Abu Al Mutawakil An Naji dari Abu Sa'id Al Khudri dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, jewawut ditukar dengan jewawut, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, (tidak mengapa) jika sama takarannya dan langsung serah terima (tunai). Barangsiapa melebihkan atau lebih, maka ia telah melakukan praktek riba, baik yang mengambil atau yang memberi." Telah menceritakan kepada kami 'Amru An Naqid telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Sulaiman Ar Raba'i telah menceritakan kepada kami Abu Al Mutawakil An Naji dari Abu Sa'id Al Khudri dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Emas ditukar dengan emas (tidak mengapa) jika sama takarannya …", kemudian dia menyebutkan hadits seperti di atas."

c. Riba Nasi’ah

Para ulama menyebutkan bahwa nasi'ah artinya mengakhirkan dan menangguhkan yaitu memberi tambahan pada suatu barang dari dua barang yang ditukar (dijualbelikan) sebagai imbalan dari diakhirkannya pembayaran. Dari Qatadah rahimahullah ia berkata, "Sesungguhnya riba di zaman Jahiliyyah ialah seseorang menjual barang dengan (pembayaran yang ditangguhkan) sampai batas waktu tertentu. Apabila batas waktu pembayaran telah tiba dan orang yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya, maka si pemberi hutang menambahkan hutangnya dan mengakhirkan lagi waktu pembayarannya."

Contohnya: Seseorang menjual 50 sha' gandum kepada orang lain dengan 100 sha' sya'ir (gandum yang masih ada kulitnya) dalam jangka waktu tertentu dengan menghitungkan tambahan sebagai imbalan dari panjangnya waktu pembayaran. Riba jenis ini sangat terkenal pada masa Jahiliyyah, lalu al-Qur-an datang untuk mengharamkannya dan melarangnya,

juga mengancam pelakunya.[7]

d. Riba Yad

yaitu riba dengan berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli. Misalnya, seseorang membeli satu kuintal beras. Setelah dibayar, si penjual langsung pergi sedangkan berasnya dalam karung belum ditimbang apakah cukup atau tidak. Jual beli ini belum jelas yang sebenarnya.[8]

Riba yang muncul akibat adanya jual-beli atau pertukaran barang ribawi maupun yang bukan ribawi, di mana terdapat perbedaan nilai transaksi bila penyerahan salah satu atau kedua-duanya diserahkan dikemudian hari. Dengan kata lain, pada riba yad terdapat dua persyaratan dalam transaksi tersebut yaitu satu jenis barang dapat diperdagangkan dengan dua skema yaitu kontan dan kredit. Contoh: harga mobil baru jika dibeli tunai seharga Rp. 100 juta, dan Rp. 150 juta bila mobil itu dibeli secara kredit dan

sampai dengan keduanya berpisah tidak ada keputusan mengenai salah satu harga yang ditawarkannya .

Imam ‘Ali bin Husain bin Muhammad atau yang lebih dikenal dengan sebutan as-Saghadi, menyebutkan dalam kitab an-Nutf bahwa riba menjadi tiga bentuk yaitu:

a. Riba dalam hal peminjaman
b. Riba dalam hal hutang
c. Riba dalam hal gadaian[9]

3. Tujuh Puluh Tiga Pintu Riba

سنن ابن ماجه ٢٢٦٦: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ أَبُو حَفْصٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا

Sunan Ibnu Majah 2266: Telah menceritakan kepada kami Amru bin Ali Ash Shairafi Abu Hafsh berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 'Adi dari Syu'bah dari Zubaid dari Ibrahim dari Masruq dari Abdullah dari Nabi

shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Riba itu memiliki tujuh puluh tiga pintu." (Derajat Hadist Syaikh Al Albani: Shahih)

Juga diriwayatkan oleh al-Hakim dengan tambahan أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَ إِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ المُسْلِمِ "Yang paling ringan diantaranya, misalnya seseorang menikahi (berzina) dengan ibunya sendiri. Dan riba yang paling berat ialah merusak kehormatan seorang Muslim"

(HR Ibnu Majah II/764 nomor (2274 dan 275), al-Hakim II/37, al-Ashbahani di dalam kitab Taariikh Ashbahaan II/61 dari hadits Abdullah Radhiyallahu anhu. Dan diriwayatkan ole hath-Thabrani did ala kitab al-Kabiir yang sebagianya secara mauquf pada Abdullah Radhyallahu anhu, IX/321 nomor 9608. Diriwayatkan juga ole hath-Thabrani did alam kitab al-Ausath dari hadits al-Barra Radhiyallahu anhu VII/158 nomor 7151 (terbitan Daru Haramaian). Dan juga diriwayatkan oleh Ibnul Jarud di dalam kitab al-Muntaaqaa dari hadits Abu Hurairah Radhiyallahu anhu II/219-220 nmor 647)

4. **Bahaya Riba (dosa & akibatnya)**

a. Alloh SWT mengancam pelaku riba dengan api neraka

Allah *ta'ala* berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللهَّ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir." (Qs. Ali Imron [3]: 130)

Tentang sebab turunnya ayat di atas, Mujahid mengatakan, "Orang-orang Arab sering mengadakan transaksi jual beli tidak tunai. Jika jatuh tempo sudah tiba dan pihak yang berhutang belum mampu melunasi maka nanti ada penundaan waktu pembayaran dengan kompensasi jumlah uang yang harus dibayarkan juga menjadi bertambah maka alloh menurunkan firman-Nya… (ayat di atas)."[10]

Sesungguhnya neraka adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Padanya terdapat siksa yang sangat pedih dan menyengsarakan. Salah satu penghuninya adalah para pelaku riba. Jika mereka meninggal belum bertobat kepada Alloh, maka akan tinggal di dalamnya dengan penuh kehinaan dan kesengsaraan.

Siapakah pelaku riba? Mereka adalah orang yang memakan riba, orang yang memberi makan dengan riba alias nasabah, para saksi muamalah riba, para penulis muamalah riba, para pengaman harta riba, orang yang mengurusi riba, orang yang sengaja menyebarkan dan memasang iklan mengajak orang kepada riba, dan siapa saja yang terkait dengan muamalah ribawi.[11]

b. Rosulullah SAW melaknat semua pelaku riba

صحيح مسلم ٢٩٩٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Shahih Muslim 2995: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shabah dan Zuhair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya." Dia berkata, "Mereka semua sama." (Syarh An Nawawi no. 1598)

c. Pemakan riba akan masuk ke dalam "Sungai darah"

صحيح البخاري ١٩٤٣: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ وَعَلَى وَسَطِ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهَرِ آكِلُ الرِّبَا

Shahih Bukhari 1943: Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Jarir bin Hazim telah menceritakan kepada kami Abu Raja' dari Samrah bin Jundub radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pada suatu malam aku bermimpi dua orang menemuiku lalu keduanya membawa aku keluar menuju tanah suci. Kemudian kami berangkat hingga tiba di suatu sungai yang airnya dari darah. Disana ada seorang yang berdiri di tengah sungai dan satu orang lagi berada (di tepinya) memegang batu. Maka laki-laki yang berada di tengah sungai menghampirinya dan setiap kali dia hendak keluar dari sungai maka laki-laki yang memegang batu melemparnya dengan batu kearah mulutnya hingga dia kembali ke tempatnya semula di tengah sungai dan terjadilah seterusnya yang setiap dia hendak keluar dari sungai, akan dilempar dengan batu sehingga kembali ke tempatnya semula. Aku bertanya: "Apa maksudnya ini?" Maka orang yang aku lihat

dalam mimpiku itu berkata: "Orang yang kamu lihat dalam sungai adalah pemakan riba"'. (Fathul Bari no. 2085)

Hadist ini memberikan gambaran yang jelas sekali bagaimana kerasnya adzab di alam barzakh bagi orang yang memakan harta **riba**. Dia akan dilemparkan ke dalam sungai darah. Setiap kali berupaya keluar darinya, akan dilempar batu dan dikembalikan lagi ke dalamnya.

Sebagai manusia yang mencintai keindahan, tentu akan merasa jijik jika melihat darah melimpah ruah dan berceceran. Bagaimanakah halnya dengan sungai darah? Maukah Anda berenang di dalamnya sebagaimana para pelaku riba? Na'udzubillahimindzalik.

5. Riba menimbulkan banyak dampak negatif bagi individu maupun bagi masyarakat. Berikut ringkasan dari *Ar Riba Adlraruhu wa Atsaruhu fii Dlauil Kitabi was Sunnah* karya Dr. Sa'id bin Wahf Al Qahthani dari dampak negatif riba:[12]

a. Dampak Negatif Bagi Individu

1) memberikan dampak negatif bagi akhlak dan jiwa pelakunya. Jika diperhatikan, maka kita akan menemukan bahwa mereka yang berinteraksi dengan riba adalah individu yang secara alami memiliki sifat kikir, dada yang sempit, berhati keras, menyembah harta, tamak akan kemewahan dunia dan sifat-sifat hina lainnya.

2) Riba merupakan akhlaq dan perbuatan musuh Allah, yaitu kaum Yahudi. Allah *ta'ala* berfirman:

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

"Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih." (QS. An Nisaa': 161)

3) Riba merupakan akhlak kaum jahiliyah. Barang siapa yang melakukannya, maka sungguh dia telah menyamakan dirinya dengan mereka.

4) Pelaku (baca: pemakan) riba akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan seperti orang gila. Allah *ta'ala* berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinyaorang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu

adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah: 275)

5) Seseorang yang bergelut dan berinteraksi dengan riba berarti secara terang-terangan mengumumkan dirinya sebagai penentang Allah dan rasul-Nya dan dirinya layak diperangi oleh Allah dan rasul-Nya. Allah *ta'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَّ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِّ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."(QS. Al-Baqarah: 278-279). Maka keuntungan apakah yang akan diraih bagi mereka yang telah mengikrarkan dirinya sebagai musuh Allah

dan akankah mereka meraih kemenangan jika yang mereka hadapi adalah Allah dan rasul-Nya?

6) Memakan riba menunjukkan kelemahan dan lenyapnya takwa dalam diri pelakunya. Hal ini menyebabkan kerugian di dunia dan akhirat. Allah *ta'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللهَّ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ . وَأَطِيعُوا اللهَّ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Dan taatilah Allah dan rasul, supaya kamu diberi rahmat."(QS. Ali Imran: 130-132)

7) Memakan riba menyebabkan pelakunya mendapat laknat dan dijauhkan dari rahmat Allah. Rasulullah pun melaknat pemakan riba, yang memberi riba, juru tulisnya dan kedua saksinya, beliau berkata, *"Mereka semua sama saja."* (HR. Muslim: 2995)

8) Setelah meninggal, pemakan riba akan di adzab dengan berenang di sungai darah sembari mulutnya dilempari dengan bebatuan sehingga dirinya tidak mampu untuk keluar dari sungai tersebut, sebagaimana yang ditunjukkan dalah hadits Samurah *radliallahu 'anhu* (HR. Bukhari 3/11 nomor 2085)
9) Memakan riba merupakan salah satu perbuatan yang dapat menghantarkan kepada kebinasaan. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, *"Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan!"* Para sahabat bertanya, *"Apa sajakah perkara tersebut, wahai Rasulullah?"* Beliau menjawab, *"Syirik, sihir, membunuh jiwa yan diharamkan Allah kecuali dengan cara yang hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan pertempuran dan menuduh wanita mukminah berzina."* (HR. Bukhari nomor 2615, Muslim nomor 89)
10) Riba merupakan perbuatan maksiat kepada Allah dan rasul-Nya. Allah *'Azza wa Jalla* berfirman,

لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih."(QS. An Nuur: 63)

وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

"Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.(QS. An Nisaa: 14)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُبِينًا

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya Telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan

(yang lain) tentang urusan mereka. dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya Maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata."(QS. Al Ahzaab: 36)

وَمَنْ يَعْصِ اللهَّ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

"Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya Maka Sesungguhnya baginyalah neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya."(QS. Al Jin: 23)

11) Allah tidak akan menerima sedekah yang diperoleh dari riba, karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, *"Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik."* (HR. Muslim 2/3 nomor 1014)

12) Do'a seorang pemakan riba tidak akan terkabul.

Rasullullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah menceritakan bahwa ada seorang yang bersafar kemudian menengadahkan tangannya ke langit seraya berdo'a, "Ya Rabbi, ya Rabbi!" Akan tetapi makanan dan minumannya berasal dari yang

haram, pakaiannya haram dan dikenyangkan oleh barang yang haram. Maka bagaimana bisa do’anya akan dikabulkan? (HR. Muslim nomor 1014)

13) Memakan riba menyebabkan hati membatu dan memasukkan *“ar raan”* ke dalam hati. Allah *ta’ala* berfirman,

كَلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

“Sekali-kali tidak (demikian), Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka.”(QS. Al Muthaffifin: 14)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Ketahuilah di dalam jasad terdapat sepotong daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh badan. Namun jika ia rusak, maka rusaklah seluruh badan. Ketahuilah sepotong daging itu adalah hati.” (HR. Bukhari 1/19 nomor 52, Muslim nomor 1599)

b. Dampak Negatif Bagi Masyarakat dan Perekonomian

1) Riba menimbulkan permusuhan dan kebencian antar individu dan masyarakat serta menumbuhkembangkan fitnah dan terputusnya jalinan persaudaraan.

2) Masyarakat yang berinteraksi dengan riba adalah masyarakat yang miskin, tidak memiliki rasa simpatik. Mereka tidak akan saling tolong menolong dan membantu sesama manusia kecuali ada keinginan tertentu yang tersembunyi di balik bantuan yang mereka berikan. Masyarakat seperti ini tidak akan pernah merasakan kesejahteraan dan ketenangan. Bahkan kekacauan dan kesenjangan akan senantiasa terjadi di setiap saat.

3) Perbuatan riba mengarahkan ekonomi ke arah yang menyimpang dan hal tersebut mengakibatkan *ishraf* (pemborosan).

4) Riba mengakibatkan harta kaum muslimin berada dalam genggaman musuh dan hal ini salah satu musibah terbesar yang menimpa kaum muslimin.

Karena, mereka telah menitipkan sebagian besar harta mereka kepada bank-bank ribawi yang terletak di berbagai negara kafir. Hal ini akan melunturkan dan menghilangkan sifat ulet dan kerajinan dari kaum muslimin serta membantu kaum kuffar atau pelaku riba dalam melemahkan kaum muslimin dan mengambil manfaat dari harta mereka.

5) Tersebarnya riba merupakan "pernyataan tidak langsung" dari suatu kaum bahwa mereka berhak dan layak untuk mendapatkan adzab dari Allah *ta'ala*. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله

"Apabila telah marak perzinaan dan praktek ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diadzab oleh Allah." (HR. Al Hakim 2/37, beliau menshahihkannya dan disetujui oleh Adz Dzahabi. Syaikh Al Albani menghasankan hadits ini dalam Ghayatul Maram fii Takhrij Ahaditsil Halal wal Haram hal. 203 nomor 344)

صحيح البخاري ٤٣١٨: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ قَالَ ثُمَّ قَرَأَ

{ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ }

Shahih Bukhari 4318: Telah menceritakan kepada kami Shadaqah bin Al Fadll Telah mengabarkan kepada kami Abu Mu'awiyah Telah menceritakan kepada kami Buraid bin Abu Burdah dari Abu Burdah dari Abu Musa radliallahu 'anhu dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta 'ala akan menangguhkan siksaan bagi orang yang berbuat zhalim. Dan apabila Allah telah menghukumnya, maka Dia tidak akan pernah melepaskannya." Kemudian Rasulullah membaca ayat yang berbunyi: 'Begitulah adzab Tuhanmu, apabila Dia mengadzab penduduk negeri-negeri yang berbuat zhalim. Sesungguhnya adzab-Nya itu sangat pedih dan keras.' (Qs. Huud (11): 102).

6) Riba merupakan perantara untuk menjajah negeri Islam, oleh karenanya terdapat pepatah,

الاستعمار يسير وراء تاجر أو قسيس

“Penjajahan itu senantiasa berjalan mengikuti para pedagang dan tukang fitnah.”

Kita pun telah mengetahui bagaimana riba dan dampak yang ditimbulkannya telah merajalela dan menguasai berbagai negeri kaum muslimin.

7) Memakan riba merupakan sebab yang akan menghalangi suatu masyarakat dari berbagai kebaikan. Allah *ta’ala* berfirman,

فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا . وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka

memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang lain dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih."(QS. An Nisaa': 160-161)

8) Maraknya praktek riba sekaligus menunjukkan rendahnya rasa simpatik antara sesama muslim, sehingga seorang muslim yang sedang kesulitan dan membutuhkan lebih "rela" pergi ke lembaga keuangan ribawi karena sulit menemukan saudara seiman yang dapat membantunya.

9) Maraknya praktek riba juga menunjukkan semakin tingginya gaya hidup konsumtif dan kapitalis di kalangan kaum muslimin, mengingat tidak sedikit kaum muslimin yang terjerat dengan hutang ribawi disebabkan menuruti hawa nafsu mereka untuk mendapatkan kebutuhan yang tidak mendesak.

- Memakan riba menyebabkan pelakunya mendapat laknat

dan dijauhkan dari rahmat Allah. Rasulullah pun melaknat pemakan riba, yang memberi riba, juru tulisnya dan kedua saksinya, beliau berkata, *“Mereka semua sama saja.”* (HR. Muslim: 2995)

- Setelah meninggal, pemakan riba akan di adzab dengan berenang di sungai darah sembari mulutnya dilempari dengan bebatuan sehingga dirinya tidak mampu untuk keluar dari sungai tersebut, sebagaimana yang ditunjukkan dalah hadits Samurah *radliallahu ‘anhu* (HR. Bukhari 3/11 nomor 2085)
- Memakan riba merupakan salah satu perbuatan yang dapat menghantarkan kepada kebinasaan. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, *“Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan!”* Para sahabat bertanya, *“Apa sajakah perkara tersebut, wahai Rasulullah?”* Beliau menjawab, *“Syirik, sihir, membunuh jiwa yan diharamkan Allah kecuali dengan cara yang hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan pertempuran dan menuduh wanita mukminah berzina.”* (HR. Bukhari nomor 2615, Muslim nomor 89)

6. Lembaga Sarang Riba

a. Bank

Kata **bank** berasal dari bahasa Italia *banque* atau Italia *banca* yang berarti bangku. Para bankir Florence pada masa Renaissans melakukan transaksi mereka dengan duduk di belakang meja penukaran uang, berbeda dengan pekerjaan kebanyakan orang yang tidak memungkinkan mereka untuk duduk sambil bekerja.[13]

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote.[14] Menurut UU NKRI No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998, menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat

banyak.[15]

Berdasarkan data dari finance detikcom, di Indonesia terdapat 120 Bank. Jumlah yang sangat banyak. Setiap bank menyediakan berbagai macam jasa, diantaranya adalah simpanan dan peminjaman. Dua hal ini mutlak dimiliki oleh setiap bank. Dalam hal perkreditan atau peminjaman uang, terdapat suatu sistem atau aturan yang berlaku. Kali ini kita akan mencoba melihat aturan perkreditan di Bank Mandiri untuk Mandiri KPR (Kredit Pemilikan Rumah), Bank tersebut memberikan penawaran sebagai berikut; Keuntungan Mandiri KPR

1 **Suku bunga kompetitif.**
2 Proses cepat dan mudah.
3 Uang muka ringan.
4 Jangka waktu fleksibel hingga 15 tahun.
5 Bank Mandiri telah bekerjasama dengan lebih dari 700 proyek developer di seluruh Indonesia dan tersedia berbagai program menarik untuk di proyek-proyek tersebut.[16]

Contoh lain di Bank Danamon menyediakan jasa Dana Instant yaitu Pinjaman tanpa agunan yang ditujukan khusus perorangan dan dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan Nasabah. Bank Danamon memberikan penawaran sebagai berikut:

Nikmati Berbagai Keuntungannya

1 Persyaratan Mudah
2 Proses persetujuan cepat
3 Limit pinjaman hingga 300 juta
4 **Suku bunga pinjaman yang kompetitif**
5 Pilihan pembayaran yang fleksibel.[17]

Pada bank-bank tersebut terdapat unsur riba, baik itu dinamakan bunga ataupun suku bunga pinjaman yang kompetitif. Apalagi jika hutang telah jatuh tempo namun belum dapat melunasi maka akan mendapatkan denda. Itu semua adalah riba. Dan sebagaimana sabda Rosulullah SAW, bahwa riba adalah haram dan semua pihak yang terkait

kegiatan tersebut akan mendapat laknat.

b. Pegadaian

Gadai dalam bahasa Arab disebut dengan ar rahn, arti secara bahasa adalah ats tsubut wad dawaam, yang bermakna tetap dan langgeng. Rahn juga secara bahasa bisa bermakna al habs (tertahan). Sedangkan menurut istilah syar'i, ar rahn bermakna menjadi harta sebagai jaminan utang (pinjaman) agar bisa dibayar dengan sebagian atau seharga harta tersebut ketika gagal melunasi utang tadi.[18]

Sesungguhnya, gadai telah diperbolehkan sejak jaman Nabi Muhammad. Dalam sebuah riwayat: Dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, ia berkata,

أَنَّ النَّبِىَّ – صلى الله عليه وسلم – اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِىٍّ إِلَى أَجَلٍ ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi secara tidak tunai (utang), lalu beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan gadaian berupa baju besi" (HR. Bukhari no. 2068 dan

Muslim no. 1603).

Namun beberapa transaksi gadai melanggar ketentuan Islam. Terutama dalam hal memanfaatkan barang gadai, semisal sawah yang digadai digunakan untuk bercocok tanam oleh si pemberi utang. Pemanfaatan ini termasuk riba, karena setiap utang piutang yang diambil manfaat (keuntungan) adalah riba. Sistem hutang di lembaga pegadaian apapun saat ini, juga menggunakan bunga dan atau denda. Dua hal ini adalah riba yang nyata.

c. Leasing

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, Leasing atau sewa guna usaha atau sering disingkat SGU adalah kegiatan pembiayaan dengan menyediakan barang modal baik dengan hak opsi (*finance lease*) maupun tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu

berdasarkan pembayaran secara angsuran.[19]

Istilah leasing berasal dari kata lease, yang berarti sewa menyewa. Leasing terbagi ke pada dua macam: Pertama, finance lease; yaitu hak lessee (pihak penerima sewa guna usaha) untuk membeli barang modal yang disewa guna usaha atau memperpanjang waktu perjanjian sewa guna usaha. Leasing inilah yang kemudian dikenal dengan istilah "leasing" saja. Kedua, operating lease atau sewa menyewa biasa.[20]

Finance lease banyak dilakukan dalam kredit motor, mobil, barang elektronik, furnitur, dan lain-lain yang diberikan oleh berbagai bank atau lembaga pembiayaan, seperti Adira, FIF, dan sebagainya. Praktik yang biasa terjadi sebagai berikut (misal *leasing* motor) : seorang (misal fulan) datang ke lembaga pembiayaan dan ingin membeli motor secara kredit karena tak punya uang tunai. Lembaga pembiayaan membeli motor dari suplier/dealer motor, lalu dilakukan akad *leasing* antara lembaga pembiayaan dengan Fulan misalnya dalam jangka

waktu tiga tahun. Dalam akad *leasing* itu terdapat fakta transaksi sebagai berikut:

Pertama, *lessor* (lembaga pembiayaan) sepakat setelah motor itu dia beli dari dealer/suplier, dia sewakan kepada *lessee* selama jangka waktu tiga tahun. **Kedua,** *lessor* sepakat setelah seluruh angsuran lunas dibayar dalam jangka waktu tiga tahun, *lessee* (Fulan) langsung memiliki motor tersebut. **Ketiga,** menurut fakta *leasing* yang ada, selama angsuran belum lunas dalam jangka tiga tahun itu motor tetap milik *lessor*. **Keempat,** motor itu dijadikan jaminan secara fidusia untuk leasing tersebut. Karena itu BPKB motor itu tetap berada di tangan less*or* hingga seluruh angsuran lunas. Konsekuensinya jika *lessee* (Fulan) tidak sanggup membayar angsuran sampai lunas, motor akan ditarik oleh *lessor* dan dijual.

Leasing ini (*finance lease*) hukumnya haram, berdasarkan dalil-dalil berikut, seperti yang telah dijabarkan dalam situs panjimas :

Pertama, dalam *leasing* terdapat penggabungan

dua akad, yaitu sewa menyewa dan jual beli, menjadi satu akad (akad *leasing*). Padahal syara' telah melarang penggabungan akad menjadi satu akad.[21] Rasulullah bersabda :

«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن صفقتين في صفقة واحدة».

Nabi SAW melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan. (HR. Ahmad)

Membuat dua perjanjian dalam satu transaksi jual beli merupakan hal yang dilarang dalam syariat. Diriwayatkan adanya sejumlah dalil yang melarang perbuatan tersebut. Diriwayatkan oleh Ahmad dan at-Tirmidzi dari hadits Abu Hurairah tentang larangan Rasulullah terhadap hal tersebut.

Hadits Abu Hurairah, dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam diriwayatkan bahwa beliau bersabda: "Barangsiapa yang melakukan dua perjanjian jual beli dalam satu transaksi jual beli, maka hendaknya ia mengambil yang paling sedikit, kalau tidak ia telah mengambil riba."

Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnadnya dari Hadits Ibnu Mas''ud bahwa ia menceritakan, "Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang adanya dua perjanjian dalam satu transaksi." Dalam riwayat lain disebutkan, "Tidaklah pantas melakukan dua perjanjian dalam satu transaksi."

***Kedua**,* dalam akad leasing biasanya terdapat bunga. Maka harga sewa yang dibayar per bulan oleh lesse bisa jadi dengan jumlah tetap (tanpa bunga), namun bisa jadi harga sewanya berubah-ubah sesuai dengan suku bunga pinjaman. Atau apabila lesse telat membayar cicilan maka dikenakan denda yang pada hakikatnya bunga. Maka leasing dengan bunga seperti ini hukumnya haram, karena bunga termasuk riba.

***Ketiga**,* dalam akad leasing terjadi akad jaminan yang tidak sah, yaitu menjaminkan barang yang sedang menjadi obyek jual beli. Imam Ibnu Hajar Al-Haitami berkata, “Tidak boleh jual beli dengan syarat menjaminkan barang yang dibeli.: (Al Fatawa al Fiqhiyah al Kubra, 2/287). Imam Ibnu Hazm berkata, ” Tidak boleh menjual suatu barang dengan syarat menjadikan barang itu sebagai jaminan atas harganya. Kalau jual beli sudah terlanjur terjadi, harus dibatalkan.” (Al Muhalla, 3/437).

Keempat, terlarangnya menjual barang yang belum selesai diserahterimakan. Larangan menjual barang yang belum selesai diserahterimakan ini berlaku bagi bahan makanan dan barang lainnya. Oleh sebab itu, barang yang sudah dibeli harus berpindah tempat terlebih dahulu sebelum dijual kembali kepada pihak lain.

d. Finance

Fungsi finance secara umum adalah bertanggungjawab terhadap penyediaan dana untuk perusahaan dalam mencapai profit dan juga untuk memberi manfaat bagi pemilik dana dalam bentuk return.[22]

Angsuran dibayarkan ke lembaga finance yang menalangi setiap motor/mobil yang dicicil oleh nasabah, tidak dibayarkan ke dealer (penjual). Hal itu karena motor/mobil yang dikreditkan oleh dealer telah ditalangi/ditebus secara kontan oleh finance tersebut. Artinya, pembeli sebenarnya diutangi secara tidak langsung oleh finance tersebut agar bisa membeli motor/mobil yang dinginkan, lalu pembeli membayar

utang itu kepadanya dengan nilai lebih besar (harga cicil). Ini adalah rekayasa riba yang dikenal dengan istilah i'nah model tiga pihak. Wallahu a'lam. (*al-Ustadz Muhammad as-Sarbini)*

e. Lembaga Simpan Pinjam

Lembaga simpan pinjam merupakan suatu lembaga keuangan **bukan** bank yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat, berupa pinjaman dan tempat penyimpanan uang bagi masyarakat. Lembaga simpan pinjam biasanya memberikan dana pinjaman secara lebih mudah dan syarat-syarat yang ringan. Meskipun anggota dapat meminjam dana tanpa jaminan, namun lembaga simpan pinjam ini tetap terdapat riba dari transaksi simpan pinjam tersebut. Lembaga simpan pinjam juga dikenal dengan istilah koperasi.[23]

Menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi pasal 1 menyebutkan bahwa Pinjaman

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan[24]. Imbalan atau tambahan inilah yang disebut riba.

6. Bank Syariah belum syariah !

Seperti yang dibeberkan oleh Ust. Kholid Syamhudi, Lc bahwa pada umumnya mu'amalat yang dilakukan bank syariat berkisar pada transaksi Wadi'ah, Ijaarah, Al-Qardh (hutang), adh-Dhamaan, al-Wakalah, al-Hiwalah dan syarikat. Sedangkan sebagian lainnya merupakan susunan dari dua atau tiga atau empat dari transaksi-transaksi ini. Namun demikian ada praktek-praktek perbankan tersebut yang bila dicermati ternyata tidak sejalan dengan syariat Islam.[25] Di antaranya

adalah:

a. **Penyimpangan atas sistem *Wadi'ah* (titipan)**

Penyimpangan ini terjadi dimana pada prakteknya akad titipan ini bisa berubah menjadi *'Ariyah* (pinjam meminjam); yaitu penggunaan pihak bank pada uang yang disimpan pada tabungan tersebut untuk kemaslahatannya. Padahal bila melihat kepada tuntunan wadi'ah dalam syariat Islam maka ia tidak keluar secara umum dari perwakilan atau istinaabah dalam menjaga harta. Apabila diizinkan menggunakan dan memanfaatkannya oleh yang dititipi, maka berubah menjadi 'Ariyah (pinjam meminjam) dan bila yang dititipkan tersebut uang yang akan habis bila digunakan maka 'Ariayahnya berubah menjadi Qardh (hutang). Bank tidak akan bermaksud menjaga dzat uang tersebut, tapi bermaksud menggunakannya untuk mengembalikan yang semisalnya. Ditambah lagi selama bank diizinkan menggunakan titipan tersebut maka telah hilang keharusan menjaganya karena wadi'ah tersebut hilang dengan digunakan. Dari sini

jelas prinsip dasar wadi'ah tidak dapat diterapkan terhadap tabungan wadi'ah versi perbankan syariah saat ini.

b. **Penyimpangan atas sistem *Mudharabah*.**

Perbankan syariat yang ada telah mengklaim bahwa mudharabah merupakan asas berbagai transaksi yang mereka jalankan. Baik transaksi antara nasabah pemilik modal dengan perbankan, atau transaksi antara perbankan dengan nasabah pelaku usaha. Akan tetapi, pada penerapannya Bank telah berperan ganda. Status ganda yang diperankan oleh perbankan ini membuktikan bahwa akad yang sebenarnya dijalankan oleh perbankan selama ini adalah akad utang piutang, dan bukan akad mudharabah.

Yang demikian itu karena bila ia berperan sebagai pelaku usaha, maka status dana yang ada padanya adalah amanah yang harus dijaga sebagaimana layaknya menjaga amanah lainnya. Dan amanah dari pemodal ialah mengelola dana tersebut dalam usaha

nyata yang akan mendatangkan hasil (keuntungan,) sehingga tidak semestinya bank kembali menyalurkan modal yang ia terima dari nasabah (pemodal) ke pengusaha lain dengan akad mudharabah. Akan tetapi bila ia berperan sebagai pemodal, maka ini mendustakan kenyataan yang sebenarnya, yaitu sebagian besar dana yang dikelola adalah milik nasabah.

Imam an-Nawawi berkata, "Hukum kedua: tidak dibenarkan bagi pelaku usaha (mudharib) untuk menyalurkan modal yang ia terima kepada pihak ke tiga dengan perjanjian mudharabah. Bila ia melakukan hal itu atas seizin pemodal, sehingga ia keluar dari akad mudharabah (pertama) dan berubah status menjadi perwakilan bagi pemodal pada akad mudharabah kedua ini, maka itu dibenarkan. Akan tetapi ia tidak dibenarkan untuk mensyaratkan untuk dirinya sedikitpun dari keuntungan yang diperoleh. Bila ia tetap mensyaratkan hal itu, maka akad mudharabah kedua bathil."[26]

c. Penyimpangan terhadap sistem kerugian. Sistem Bank Adalah Tidak Mau Menanggung Kerugian. Ini menyimpang dari syariah.

Masalah berkenaan dengan mudharabah yang ada di perbankan syariat adalah praktisi dan operator perbankan tidak mua ikut menanggung resiko mudharabah yang mereka jalin dengan para pelaku usaha. Bila pelaku usaha mengalami kerugian, walaupun tanpa disengaja, niscaya pihak perbankan segera ambil langkah seribu dengan cara meminta kembali modal yang telah ia kucurkan dengan utuh. Hal ini menjadi indikasi bahwa akad antara perbankan dengan nasabah pelaku usaha bukanlah mudharabah, akan tetapi hutang-piutang yang berbunga alias riba.

Para ulama' dari berbagai mazhab telah menegaskan bahwa pemilik modal tidak dibenarkan untuk mensyaratkan agar pelaku usaha memberikan jaminan seluruh atau sebagian modalnya. Sehingga apa yang diterapkan pada perbankan syari'ah, yaitu mewajibkan atas pelaku usaha untuk mengembalikan seluruh modal dengan utuh bila terjadi kerugian usaha adalah persyaratan yang batil[50]. Dan dalam ilmu fiqih, bila pada suatu akad terdapat persyaratan yang batil, maka solusinya ada adalah satu dari dua hal berikut:

1- Akad beserta persyaratan tersebut tidak sah, sehingga masing-masing pihak terkait harus mengembalikan seluruh hak-hak lawan akadnya.

2- Akad dapat diteruskan, akan tetapi dengan meninggalkan persyaratan tersebut.

Sebagai contoh misalnya Bank Syariah Yogyakarta mengucurkan modal kepada Pak Ahmad –misalnya- sebesar Rp. 100.000.000,- dengan perjanjian bagi hasil 60% banding 40%. Setelah usaha berjalan dan telah jatuh tempo, Pak Ahmad mengalami kecurian, atau gudangnya terbakar atau yang serupa, sehingga modal yang ia terima dari bank hanya tersisa Rp. 20.000.000,-. Dalam keadaan semacam ini, Bank Syariah Yogyakarta akan tetap meminta agar Pak Ahmad mengembalikan modalnya utuh, yaitu Rp. 100.000.000,-.

Mungkin operator perbankan syariat akan berdalih, bahwa dalam dunia usaha, uang kembali seperti semula tanpa ada keuntungan adalah kerugian. Dengan demikian perbankan telah ikut serta menanggung kerugian yang terjadi. Maka kita katakan: Alasan serupa juga dapat diutarakan oleh pelaksana usaha: dalam dunia usaha, seseorang bekerja tanpa mendapatkan hasil sedikit pun adalah kerugian. Andai ia bekerja pada suatu perusahaan, niscaya ia akan mendapatkan gaji yang telah disepakati, walau perusahaan sedang merugi. Bahkan dalam akad mudharabah dengan perbankan syariat, pelaku usaha merugi dua kali:

Pertama, ia telah bekerja banting tulang, peras keringat, dan pada akhirnya tidak mendapatkan hasil sedikitpun.

Kedua, ia masih juga harus menutup kekurangan yang terjadi pada modal yang pernah ia terima dari bank.

D. Penyimpangan dalam murabahah.

Bentuknya kurang lebih demikian; bila ada seseorang yang ingin memiliki motor, ia dapat mengajukan permohonan ke salah satu perbankan syariah agar Bank tersebut membelikannya. Selanjutnya pihak bank akan mengkaji kelayakan calon nasabahnya ini. Bila permintaannya diterima, maka bank akan segera mengadakan barang yang dimaksud dan segera menyerahkannya kepada pemesan, dengan ketentuan yang sebelumnya telah disepakati[51].

Sekilas akad ini tidak bermasalah, akan tetapi bila kita cermati lebih seksama, maka akan nampak dengan jelas bahwa pihak bank berusaha untuk menutup segala risiko. Oleh karenanya, sebelum bank mengadakan barang yang dimaksud, bank telah membuat kesepakatan jual-beli dengan segala ketentuannya dengan nasabah. Dengan demikian, bank telah menjual barang yang belum ia miliki, dan itu adalah terlarang.

عن ابن عباس قال قال رسول الله : (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه) قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام.

"Dari sahabat Ibnu 'Abbas ia menuturkan: Rasulullah bersabda: "Barang siapa yang membeli bahan makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga ia selesai

menerimanya" Ibnu 'Abbas berkata: Dan saya berpendapat bahwa segala sesuatu hukumnya seperti bahan makanan." (Muttafaqun 'alaih)

Pemahaman Ibnu 'Abbas ini didukung oleh riwayat Zaid bin Tsabit, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits berikut:

عن ابن عمر قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أبو داود والحاكم

"Dari sahabat Ibnu Umar ia mengisahkan: Pada suatu saat saya membeli minyak di pasar, dan ketika saya telah selesai membelinya, ada seorang lelaki yang menemuiku dan menawar minyak tersebut, kemudian ia memberiku keuntungan yang cukup banyak, maka akupun hendak menyalami tangannya (guna menerima tawaran dari orang tersebut) tiba-tiba ada seseorang dari belakangku yang memegang lenganku. Maka aku pun menoleh, dan ternyata ia adalah Zaid bin Tsabit, kemudian ia berkata: Janganlah engkau jual minyak itu di tempat engkau membelinya hingga engkau pindahkan ke tempatmu, karena Rasulullah melarang dari menjual kembali barang di tempat barang tersebut dibeli, hingga barang tersebut dipindahkan oleh para pedagang ke tempat mereka masing-masing." (HR Abu Dawud dan Al Hakim)[52].

Para ulama menyebutkan hikmah dari larangan ini, di antaranya ialah karena barang yang belum diterimakan kepada pembeli bisa saja batal, karena suatu sebab, misalnya barang tersebut hancur terbakar, atau rusak terkena air dan lain-lain, sehingga ketika ia telah menjualnya kembali ia tidak dapat menyerahkannya kepada pembeli kedua tersebut.

Hikmah kedua, seperti yang dinyatakan oleh Ibnu 'Abbas ketika muridnya yaitu Thawus mempertanyakan sebab larangan ini:

قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ.

"Saya bertanya kepada Ibnu 'Abbas: Bagaimana kok demikian? Ia menjawab: Itu karena sebenarnya yang terjadi adalah menjual dirham dengan dirham, sedangkan bahan makanannya ditunda."

Ibnu Hajar menjelaskan perkataan Ibnu 'Abbas di atas sebagaimana berikut: "Bila seseorang membeli bahan makanan seharga 100 dinar –misalnya- dan ia telah membayarkan uang tersebut kepada penjual, sedangkan ia belum menerima bahan makanan yang ia beli, kemudian ia menjualnya kembali kepada orang lain seharga 120 dinar dan ia langsung menerima uang pembayaran tersebut, padahal bahan makanan masih tetap berada di penjual pertama, maka seakan-akan orang ini telah menjual/ menukar uang 100 dinar dengan harga 120 dinar. Dan berdasarkan penafsiran ini, maka

larangan ini tidak hanya berlaku pada bahan makanan saja."[53]

Kisah-kisah Kesengsaraan akibat bergelut dengan Riba

Berikut ini adalah daftar kisah-kisah kesengsaraan yang diakibatkan oleh riba. Untuk itu, hayati kisah nyata ini sebagai pelajaran buat kita semua. Agar menjauhi riba. Agar tidak berpikir untuk berhutang ribawi dalam mewujudkan keinginan kita. Berdasarkan pengamatan penulis, orang-orang yang berhutang ke Bank adalah orang yang kehilangan rasa tawakkal nya kepada Allah. Mereka belum meyakini bahwa Allah Maha Kaya dan Mengkayakan. Bahwa Allah adalah Maha Pengatur rizki. Allah Ar Rozzaaq. Mereka hanya memasukkan sistem keyakinan yang keliru kedalam otak mereka. Seperti :

"Bila tidak berhutang bagaimana bisa beli rumah ?"

"Jaman sekarang, mana mungkin beli mobil tanpa kredit ?"

"Usaha tu perlu modal bung! Gue mau tak mau harus hutang ke Bank ! "

"Tak mungkin bisa sukses tanpa hutang !"

Dan sederet keyakinan salah lainnya. Yang mereka masukkan kedalam otak mereka. Sehingga apa yang mereka yakini itu

menjadi kenyataan untuk mereka. Sebab, hadist Qudsi menyebutkan “Aku (Allah) seperti yang dipersangkakan hambaKu...” Allah menakdirkan apa yang mereka yakini tersebut. Sehingga mereka benar-benar terjerat dalam hutang ribawi yang menyengsarakan ! Naudzubillah...

Bagi anda yang ingin terbebas dari hutang, maka sudahilah hutang anda !. Dan berdoalah seperti berikut :

Ya Allah aku berlindung dari kesusahan dan kedukaan, dari lemah kemauan dan rasa malas, dari sifat pengecut dan bakhil, dari belenggu hutang dan tekanan manusia.

Happy Trenggono



Dok. halloapakabar.com

Heppy Trenggono. Ia lahir pada tanggal 20 April 1967 di Desa Bawang, Kabupaten Batang, Pekalongan. Heppy Trenggono merupakan anak ketiga dari 8 bersaudara. Ia dibesarkan oleh seorang Ayah yang berprofesi sebagai tenaga pendidik PNS dan seorang Ibu yang berprofesi sebagai pedagang. Sejak kecil ia suka berdagang dan membantu Ibunya untuk berjualan, baik di toko maupun di pasar.

Bersama Ir. Hj. Dewi Yuniati Asih, saat ini Heppy Trenggono memiliki 4 orang buah hati; Jihan Putri Antyesti, Apta Archie Inayasari, Hana Claresta Nadien dan Jodie Bintang Mahardika.

Kini, pria kelahiran 48 tahun silam tersebut telah menjadi seorang pengusaha sukses. Ia adalah founder dan CEO United Balimuda Group yang bergerak dibidang perkebunan sawit, industri makanan dan alat-alat berat. Perkebunan kelapa sawit miliknya pun berada di Pulau Kalimantan dan Sumatera seluas 80 hektar.

Kesuksesan yang kini diraih Heppy Trenggono, tak lepas dari perjuangan dan perjalanan panjang yang dijalaninya. Ia memulai meniti bisnisnya dari nol. Sejak kuliah, Heppy Trenggono sudah memulai usaha dan freelance di United Tractor sebagai System Analist. Selepas menyelesaikan pendidikan formalnya di Tehnik Informatika Universitas Gunadharma pada tahun 1996, ia bekerja sebagai Asisten Manager di Indomobil. Pada tahun 1999 hingga 2004, ia menempati sebuah posisi mapan sebagai Direktur Teknik Lativi di A Latief Corp

(sekarang TvOne) yang bergerak di bidang pertelevisian. Namun jiwa kewirausahaan yang dimilikinya sejak kecil ternyata lebih besar dan memaksanya untuk meninggalkan jabatan dan zona nyaman.

Pada tahun 2002, Heppy Trenggono mendirikan sebuah perusahaan yang dinamai PT Balimuda Persada yang bergerak pada heavy equiepment. Pada awalnya, usaha pembukaan lahan ia jalani dengan menjadi subkontraktor dari perusahaan Malaysia. Usahanya tersebut berkembang pesat sehingga ia mampu berdiri menjadi sebuah perusahaan kontraktor sendiri.

Pada tahun 2005, usaha alat beratnya mendapat respon yang cepat dan baik dari pasar. Namun usaha tersebut juga cepat limbung dan berhadapan dengan belitan hutang yang sangat banyak. Saat itu, ia terbelit hutang sebanyak Rp 60 Miliar dan selalu diburu dept colector atau penagih hutang. Ia pun bingung bagaimana cara melunasi hutang sebanyak itu, bahkan jika dibayar dengan menjual aset usaha pun tak mampu menutup hutang tersebut.

Akhirnya ia memutar otak dan berpikir tentang bisnisnya. Ia pun menyadari bahwa kegagalannya itu berawal dari ambisinya yang ingin kelihatan sukses (look success). Ia melakukan ekspansi secara besar-besaran namun tidak melakukan kalkulasi bisnis dan prospek yang matang. Ia terlena dengan pinjaman usaha dari bank atau kreditor dan tak mampu mengontrol diri. Hal itu bermula saat usahanya mampu memenangi tender pembukaan lahan di Kalimantan Timur pada tahun 2002 dari perusahaan besar; Gudang Garam. Ia menggunakan modal usaha pinjaman kreditor dan membeli alat berat dari United Tractor dengan sistem kredit. Bahkan untuk uang muka alat berat tersebut, ia angsur selama 12 bulan.

Setelah peristiwa besar tersebut, ia menyadari bahwa nafsu untuk terlihat sukses pada akhirnya hanya akan menjerumuskan diri ke dalam lubang keterpurukan. Berangkat dari titik itulah ia bangkit dan semangat lagi dalam berbisnis. Langkah pertama yang ia lakukan adalah mengubah jalan hidup dan haluan bisnisnya. Ia tak lagi menjadi kontraktor, melainkan menjadi broker bagi

perusahaan yang akan terjun ke bisnis kelapa sawit. Baginya, usaha itu memiliki resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan yang sebelumnya. Usahanya pun semakin berkembang dan tak lagi menjadi broker. Sedikit demi sedikit ia pun memiliki lahan pertanian kelapa sawit sendiri. Berkat keuletan dan jiwa bisnis yang dimilikinya, kebun kelapa sawitnya semakin besar. Ia pun sanggup melunasi hutang-hutangnya dalam kurun waktu 3 tahun.

Saat ini, perusahaan Balimuda bersama mitra usahanya telah berkembang pesat dan memiliki 80 hektar lahan kelapa sawit serta investasi sebesar 4 triliun rupiah. Ia pun telah memiliki ribuan karyawan dan mulai mengepakkan sayap usaha di bidang makanan konsumer. Kerja kerasnya selama ini tak lepas dari jiwa kepemimpinan Heppy Trenggono yang melekat dihatinya. Ia mengutamakan kejujuran dan keteladanan. Ia selalu melakukan open management tentang pengeluaran perusahaan kepada seluruh karyawan. Hal itu ia lakukan agar karyawan tidak bersikap curang dan

bertanggungjawab atas setiap pekerjaan yang diamanahkannya.

Selain sifat kejujuran yang ditularkan, Heppy Trenggono juga memompa karyawannya untuk selalu bersedekah kepada kaum dhuafa dan miskin. Ia tidak ingin menikmati kehidupan yang sejahtera sendirian. Baginya, hidup itu harus dapat menginspirasi dan berbagi. Ia mengampanyekan untuk mengeluarkan 10% dari penghasilan untuk bersedekah atau kegiatan amal sosial. Ia pun sering mengajak karyawannya untuk membagikan sarapan gratis setiap pagi untuk ratusan kaum dhuafa di sekitar rumahnya. Baginya, bersedekah itu tidak mengurangi harta tapi bahkan menambah harta dan keberkahan.

Kejujuran dan keteladanan telah membawanya menaiki puncak kesuksesan. Hal itu terbukti pada tahun 2011 ia mendapatkan penghargaan sebagai Tokoh Perubahan dari Republika. Namun, bagi Heppy Trenggono hal itu bukanlah tujuan utama. Baginya capaian prestasi itu adalah bentuk perjuangan dan tak

boleh berhenti hanya karena pujian. Semangatnya dalam berkiprah di dunia bisnis membangkitkan jiwanya untuk menginspirasi para pengusaha atau calon pengusaha lainnya. Sebagai langkah nyata, Heppy Trenggono membentuk komunitas Indonesian Islamic Business Forum (IIBF). Komunitas yang ia bentuk beranggotakan para pengusaha dan calon pengusaha. Heppy mengaku ingin membangkitkan semangat dan moral bangsa melalui komunitas yang ia bentuk tersebut.

Semangat Heppy dalam menginpirasi dan berbagi ternyata tak berhenti pada satu titik dan terus berkibar. Selain membentuk komunitas IIBF, Heppy Trenggono pun menggagas gerakan Beli Indonesia yang dicetuskan pada 27 Februari 2011 bersama 504 pengusaha dari 42 kota di Indonesia. Beli Indonesia adalah sebuah gerakan membangun karakter bangsa yang membela bangsa sendiri; yaitu sikap untuk membeli produk karena alasan milik bangsa sendiri, bukan karena alasan lebih baik atau lebih murah.

Selain mendirikan komunitas dan menggagas gerakan Beli Indonesia, Heppy Trenggono menggalakkan program bebas riba. Hal ini bermula dari pengalamannya di masa lalu yang sempat terjerat hutang kepada rentenir. Sebagai seorang muslim, Heppy Trenggono semakin menyadari bahwa perintah Allah untuk menjauhi riba adalah sebuah tuntunan yang paling benar dan membawa kepada keselamatan. Allah telah melarang riba dan menghalalkan jual beli. Riba dapat menghilangkan keberkahan dalam berbisnis. Riba ibarat seperti jantung dalam ekonomi yang harus diperangi. Jika tidak dibersihkan maka akan merusak organ yang lain. Bagi Heppyy Trenggono, riba merupakan masalah mentalitas.

Sebagai pengusaha, tentu tak lepas dari kebutuhan mendapatkan modal usaha. Modal usaha biasanya berasal dari hutang atau pinjaman yang berasal dari bank atau kreditur lain. Sebagai pihak penyedia jasa peminjaman modal tentu mengharapkan keuntungan. Nah keuntungan itulah yang disebut dengan riba. Sudah jelas bahwa Allah telah mengharamkan riba dan Rasulullah

shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya.

Lalu bagaimana agar dapat menjalankan usaha tapi tidak terlibat riba? Kunci memulai dan menjalankan usaha yang diberikan Heppy Trenggono adalah “Think big, start small, grow fast!” Berpikir besar dan memulai dari hal yang kecil. Baginya, membangun bisnis adalah membangun kompetensi dan hal itu membutuhkan waktu. Tidak hanya semangat namun juga kesabaran yang dibutuhkan demi menggapai cita-cita.

Hindarilah dan jauhilah praktek riba dalam berhutang untuk modal usaha. Heppy Trenggono pun berpesan agar tidak sembarangan dalam berhutang. Carilah peluang lain misalnya mencari investor dan menggunakan sistem bagi hasil. Bulatkanlah tekad dan niat yang kuat untuk segera melunasi hutang. Orang yang bersungguh-sungguh melunasi hutang akan dimudahkan oleh Allah. Bahkan akan segera bangkit dengan kekayaan yang lebih berlimpah dari sebelumnya. Selama proses

melunasi hutang pun jangan sampai melupakan sedekah. Sedekah bukanlah dari orang kaya kepada orang miskin, tetapi dari orang yang mau kepada orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, Al Qur'an menggunakan istilah lapang dan sempit untuk orang yang mau bersedekah dan menafkahkan harta.[27] [28] [29]

| Halal | Jauhi Riba | Berani | Sedekah |

Ustadz Yusuf Mansur



Dok. ronywijaya.com

Yusuf Mansur lahir di Jakarta, 19 Desember 1976. Ia adalah seorang tokoh pendakwah, penulis buku dan pengusaha dari Betawi sekaligus seorang pimpinan dari pondok pesantren Daarul Quran Bulak santri, Cipondoh, Tangerang dan pengajian Wisata Hati. Ia lahir dari keluarga Betawi berkecukupan pasangan Abdurrahman Mimbar dan Humrifíah dan sangat dimanja orang tuanya.

Sejak kecil, Yusuf Mansur dikenal sebagai anak yang cerdas dan cepat dalam menangkap pelajaran di Madrasah

Ibtidaiyah Chairiyah Mansuriyah Jembatan Lima, Tambora Jakarta Barat yang didirikan oleh Uyutnya, KH. Muhammad Mansur yang dikenal dengan panggilan Guru Mansur, yang belakangan dikelola oleh Uwanya, KH. Ahmadi Muhammad. Yusuf Mansur memanggilnya, Ayah Mamat. Sejak usia 9 tahun, kelas 4 MI, ia sering tampil di atas mimbar untuk berpidato pada acara Ihtifal Madrasah yang diselenggarakan setiap tahun menjelang Ramadhan. Setelah tamat MI, ia melanjutkan ke MTs. Chairiyah Mansuriyah, yaitu lembaga pendidikan yang dikelola oleh keluarganya; KH. Achmadi Muhammad. Saat itu, Yusuf Mansur termasuk siswa yang paling muda usianya dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Ia lulus dari MTs. Chairiyah Mansuriyah pada tahun 1988/1989 sebagai siswa terbaik pada usia 14 tahun. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya di Madrasah Aliyah Negeri 1 Grogol dan kembali menorehkan prestasi siswa lulusan terbaik. Pada tahun 1992, Ia memilih melanjutkan studi di Jurusan Syari'ah Fakultas Hukum IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Namun, kuliahnya berhenti di tengah jalan dan droop out (DO) karena lebih suka balapan motor daripada kuliah.

Pada tahun 1996, Yusuf Mansur terjun ke bisnis informatika. Namun sayang, bisnis tersebut tidak mendatangkan keuntungan dan membuatnya terlilit hutang yang jumlahnya milyaran. Ia pun terpaksa masuk rumah tahanan selama 2 bulan. Setelah keluar dari penjara, ia kembali berbisnis tapi gagal dan terlilit hutang lagi. Ia telah mengulang kesalahan yang sama pada tahun 1998. Saat di penjara itulah, ia menemukan hikmah tentang sedekah.

"Saat itu saya lupa dan jauh dari Allah. Dampak dari itu luar biasa," ucap Ustadz Yusuf Mansur. 14 hari lamanya, ia mendekam dipenjara untuk yang kedua kalinya. Saat berada di penjara, hari-hari Yusuf Mansur terasa amat berat. Suatu hari, Yusuf Mansur terguncang rasa lapar yang amat sangat. Maklum seharian belum makan, jatah makanan tidak ada. Di dekat tempat duduknya, Yusuf Mansur melihat sepotong roti. Ketika roti akan masuk ke mulutnya, ia melihat segerombolan semut yang tengah mencari makan. "Entah apa yang saya pikirkan saat itu. Yang pasti, saya membagi roti itu menjadi dua bagian, untuk semut-semut dan untuk saya sendiri sambil berharap mereka akan mendoakan saya agar segera

mendapatkan makanan. Ajaib! Lima menit setelah itu saya dapat nasi bungkus Padang," tutur Ustadz Yusuf. Petunjuk itu yang membuat hidup Ustadz Yusuf Mansur berubah. "Saya yang narapidana bisa mendapatkan manfaat dari berbagi roti dengan semut, apalagi yang sedang bebas di luar," tandas Ustadz Yusuf Mansur.

Selepas dari penjara, ia mencoba memulai usaha dari nol lagi dengan berjualan es di terminal Kali Deres. Kabar Yusuf Mansur berjualan es sampai di telinga orangtuanya yang lantas mengutus pembantunya untuk mencari kebenarannya. Hasil utusan orangtua Yusuf Mansur tak berhasil bertemu dengannya karena tak lagi berjualan di Kali Deres lagi. "Utusan ibu saya bilang pada ibu saya kalau saya tidak mungkin jualan es karena sebelumnya saya sudah terbiasa hidup enak," katanya.

Hari pertama jualan, barang dagangannya hanya terjual 5 buah. Ustadz Yusuf pun menjadi bingung dengan masa depannya. Ustadz Yusuf terinspirasi kala mengaji dengan gurunya. Gurunya mengajar Ustadz Yusuf untuk sedekah. Esoknya 5 butir esnya ia sedekahkan pada anak-anak. "Usai

sedekah, es saya tak kunjung laku. Saya jalan keliling terminal, tapi tidak ada yang beli. Lantas saya letakkan termos es di dekat masjid, sedang saya sholat dan berdoa. Ajaib, begitu selesai sholat es saya habis," Ustadz Yusuf kembali menceritakan betapa besarnya kekuatan sedekah. Berkat kesabaran dan keikhlasan sedekah pula akhirnya bisnis Yusuf Mansur mulai berkembang. Semula ia berjualan dengan termos lalu menggunakan gerobak hingga memiliki pegawai.

Kehidupan Ustadzz Yusuf Mansyur mulai berubah saat ia berkenalan dengan seorang polisi yang memperkenalkannya dengan LSM. Selama bekerja di LSM itulah, ia membuat buku "Wisata Hati Mencari Tuhan Yang Hilang." Buku tersebut terinspirasi dari pengalamannya sewaktu di penjara saat rindu dengan orang tua. "Secara fisik, tembok penjara memang memisahkan saya dan orangtua. Tapi hati kami tidak terpisahkan. Akhirnya saya memejamkan mata dan mengosongkan pikiran. Saya bawa hati saya untuk bertemu dengan ibu dan saudara-saudara saya. Ajaib itu mampu mengobati rindu saya pada orangtua," kenang ustadz Yusuf Mansur.

Tak dinyana, buku tersebut mendapat sambutan yang luar biasa. Yusuf Mansyur sering diundang untuk membedah buku tersebut. “Cara saya membedah buku saya dengan bertutur. Ternyata cara ini banyak disukai orang. Dari sini saya sering diundang ceramah,” kenangnya. Sejak itulah undangan untuk berceramah mulai banyak menghampirinya. Di banyak ceramahnya, ia selalu menekankan makna dibalik sedekah dengan memberi contoh - contoh kisah kehidupan nyata. Gaya bicaranya yang simpel dan apa adanya saat berdakwah membuat isi ceramah mudah dicerna dan digemari masyarakat. Saat ini, ia tengah menggeluti bisnis network yaitu vsi veretra sentosa internasional.

Ustadz Yusuf Mansur selalu teringat dengan sabda Rasulullah s.a.w.: “Barangsiapa yang mengajak ke arah kebaikan, maka ia memperoleh pahala sebagaimana pahala-pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa dikurangi sedikitpun dan dari pahala-pahala mereka yang mencontohnya itu, sedang barangsiapa yang mengajak kearah keburukan, maka ia memperoleh dosa sebagaimana dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa dikurangi

sedikitpun dari dosa-dosa mereka yang mencontohnya itu." (HR Muslim)

Karier Ustadz Yusuf Mansur makin mengkilap setelah bertemu denganYusuf Ibrahim, seorang Produser dari label PT Virgo Ramayana Record. Mereka pun mengadakan kerjasama dan meluncurkan kaset Tausiah Kun Faya Kun, The Power of Giving dan Keluarga Sakinah yang baru saja di lepas ke pasar. Lewat tausiah, Ustadz Yusuf berharap, bisa menutup semua dosa yang pernah ia perbuat. "Dosa saya ini banyak sekali, terutama pada orangtua saya. Saya ini pernah menjual tanahnya tanpa sepengetahuan beliau. Dengan tausiah saya berharap dosa saya makin lama makin hilang. Inilah yang bisa saya lakukan untuk Allah," ucap Ustadz Yusuf. Ternyata petunjuk Allah bisa datang dari mana saja dengan cara yang sama sekali tidak kita sadari. Seperti yang dialami Ustadz Yusuf yang disadarkan oleh Allah melalui semut. Namun tidak semua orang mau mengambil hikmah dan pelajaran yang sedemikian banyak. Dan tidak semua mereka mau menjadikan Quran dan Sunnah sebagai pedoman kehidupannya.[30] [31] [32]

Caisar Putra Aditya



Dok. twitter.com

Siapa yang tak kenal Caisar? Sang Raja Joget yang terkenal sejak menjadi ikon acara televisi "Yuk Kita Sahur" dan "Yuk Keep Smile." Kini, ia memilih keluar dari dunia hiburan dan mendalami agama bersama sang istri, Indadari Mindrayanti.

Caisar Putra Aditya lahir di Jakarta, 29 Agustus 1989 dari pasangan Dadang Iskandar dan (alm) Nani Suryati Ningsih. Sebagai anak terakhir dari 5 bersaudara, ia tak mau bermanja

atau pun malas bekerja. Setelah tamat SMA, Caisar tidak melanjutkan kuliah dan bekerja sebagai tukang ojek. Dari seorang saudara yang bekerja sebagai manajer dari beberapa komedian, akhirnya Caisar bisa bekerja menjadi asisten Yadi Sembako. Selain itu, Caisar juga pernah menjadi asisten Budi Anduk dan Bopak. Karena bekerja menjadi asisten dan sering mondar-mandir di stasiun televisi, kemudian Soimah merekrutnya untuk menjadi salah satu presenter pendukung dalam acaranya "Show Imah" bersama dengan Yadi Sembako dan Deswita Maharani. Dari situlah gerakan awal mula Goyang Caesar diperkenalkan.

Saat bulan Ramadhan tahun 2013, Trans TV meluncurkan program sahur yang bernama "Yuk Kita Sahur" dan menggaet Caisar sebagai penari dan ikon dari acara tersebut. Bersama artis-artis papan atas seperti (Alm) Olga Syahputra, Raffi Ahmad, Cinta Laura, Soimah dan grup lawak Cagur, YKS mampu meraih rating tertinggi dan digemari masyarakat. Setelah Ramadhan usai, acara tersebut dilanjutkan dengan hadirnya acara TV "Yuk Keep Smile" dan Caisar tetap dipercaya sebagai salah satu pengisi acaranya dengan tarian

khasnya.Saat itu, seakan rejeki mengalir begitu derasnya. Tawaran job berdatangan sehingga membuat hidupnya jauh dari agama dan kehilangan waktu bersama keluarga.

Pada awal tahun 2014, Caisar meminang seorang muslimah beranak 1 bernama Indadari Mindrayanti. Peristiwa sakral ijab qobul dilaksanakan di kediaman sang istri di Lampung bulan April 2014. Selain itu, mereka mengadakan walimatul ‘usry di Jakarta.

Kehidupan bagaikan *cakra manggilingan* atau seperti roda yang berputar yaitu kadang di atas dan kadang di bawah. Program televisi yang mengibarkan namanya menuai banyak kritikan dari pemerhati anak, Kak Seto. Hingga akhirnya acara itu tidak tayang kembali. Pada bulan Maret 2015 lalu, Caisar telah menyatakan diri keluar dari dunia hiburan untuk lebih fokus pada bisnis dan kehidupan pribadi. Pernyataannya merupakan langkah berani yang diambil seorang artis yang tengah menikmati kepopuleran dan kemapanan. Akan tetapi, rupanya Caisar sudah mantap akan pilihannya. Ia mengutarakan hal tersebut saat menjadi bintang tamu dalam acara ASAL (Asli Atau Palsu) stasiun Trans 7.

Setelah keluar dari jagat hiburan, Caisar mengikuti jejak sang istri untuk berwirausaha. Namun, harapan tak selalu terwujud manis dan berjalan mulus. Masalah keuangan sempat menghampiri kehidupan Ciasar. Ia dijerat hutang dan sempat bangkrut. Caisar sempat mengaku kaget ketika disodorkan data utang dirinya. Ia mengaku lengah karena tak peka dan terlalu percaya kepada orang lain untuk mengulur honor dan pengeluarannya kala masih aktif jadi bintang televisi.

"Saya belajar ikhlas dari dia. Benar-benar hasil kerja dia nggak tahu ke mana. Nggak berusaha cari tahu detail. Dia juga udah nggak mau perpanjang," sambung Indadari. Meski demikian istri Caisar mencoba mengambil hikmah dari peristiwa yang dialami suaminya.

"Kalau dicari kenapanya, jadi sedih. Aku bilang, Mungkin pas joged-joged itu ada sebagian uang yang mungkin berbau maksiat, nah Allah mau bersihin. Kalau misalnya saya sedih dan komplain, nggak usah. Ikhlasin aja. Kita mau protes nggak mungkin. Mungkin disuruh bersihin harta kita dari hal-hal yang nggak baik," ucap Indadari istri Caisar.

Padahal rezeki yang didapat Caisar dari dunia hiburan sebelumnya cukup besar, namun keluarganya tidak tahu ke mana saja perginya uang tersebut. Untungnya sekarang setelah lebih memilih berbisnis pakaian, Caisar sudah bisa membayar hutang-hutangnya.

"Sudah (lunas). Tertutup dengan dia jual mobil. Saya belajar ikhlas dari dia. Benar-benar hasil kerja dia nggak tahu ke mana. Nggak berusaha cari tahu detail. Dia juga sudah nggak mau perpanjang," ucapnya sang istri. Selain itu perekonomian keluarga Caisar sudah pulih dan mampu menghidupi keluarganya. Keluarga Caisar mengambil hikmahnya dan hidup lebih Islami.

"Semoga, mudah-mudahan cepat diganti yang lebih halal. Sekarang sudah bisa beli mobil. Kemarin dia beli mobil, mobil pertama dengan namanya dia. Lebih berkah gitu. Dari pada mobil bagus tetapi nggak berkah. Bener-bener hasilnya, bayar apa-apa dari jualan. Duitnya bener-bener kayak sesuai ajaran Rasul," ucap Indadari.

Tentu tidak mudah bagi seseorang untuk bisa bangkit ketika dilanda kebangkrutan. Meski demikian akhirnya

pasangan ini mendapatkan jalan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Caisar mulai berbisnis pakaian dan kini sudah mampu membayar hutang-hutangnya. “Iya, susah nggak susah. Bisa dibilang nggak susah sih, karena larinya ke agama. Saya sebagai istri nggak berusaha komplain. Di saat terpuruknya dia, dia tetap merasa yakin ada istri dan punya anak yang akan selalu mendampingi dia di kala susah dan senang," tutur Indadari.

Caisar dan sang istri saling bekerjasama membangun bisnis kuliner dan busana. Mereka menjual aneka macam makanan seperti Tahu Joget, Mie Kipsmail, cilok dll. Sekarang mereka merambah bisnis clothing. Bisnis busana yang diakuinya sebagai ladang dakwah dan usaha ini memang unik. Kaos yang diproduksi Caisar memiliki kata-kata dan seruan positif yang mudah terbaca. Mereka bertekad untuk berdakwah dan menyampaikan pesan positif melalui usaha yang dijalankan. Selain itu, Caisar kerap diundang untuk mengisi kajian sebagai seorang motivator hijrah.

Setelah hijrah, Caisar menjadi lebih dekat dengan agama. Secara tidak langsung, Caisar merubah penampilannya. Ia

terlihat sering mengenakan baju taqwa dan celana *congklang* atau di atas mata kaki. Selain itu, ia pun memelihara jenggot dan sering mengenakan kopiah/peci. Caisar pun merasa lebih tenang menjalani kehidupan sehari-harinya saat ini.

Tak hanya Caisar, sang istri pun perlahan mengikuti perubahan sang suami. Sebuah cadar dikenakannya untuk melindungi diri. "Istri pun ikut berubah, memakai cadar. Istiqomah dia, alhamdulillah. Sebelum memakai cadar dia izin dulu sama saya. Yah namanya orang mau berubah, pasti banyak 'diinjek-injek' dulu. Dulu aja nabi kan sampai ada yang tega melempar kotoran. Ya begitulah hidup," jelas Caisar.

Meski banyak orang yang memandang negatif atau merasa aneh dengan penampilan Caisar dan istrinya, mereka tak terlalu ambil pusing. Mereka hanya ingin menjalani hidung dengan tenang dan damai.

Bagi Indadari, peristiwa yang sempat menerpa keluarganya merupakan ujian dari Allah. Mereka pun mencoba bangkit bersama-sama untuk mengatasi masalah sebagai satu keluarga. Kini keluarga Caisar merasa apa yang mereka kerjakan jadi lebih bernafaskan Agama.[33] [34] [35] [36]

Kisah Ayu, Ibu Rumah Tangga

Ayu (nama samaran) adalah seorang ibu rumah tangga dengan setumpuk masalah ekonomi. Tinggal di sebuah rumah sederhana di daerah Bantul, ia menjalani hidup penuh ketakutan. Ayu mendapat teror, ancaman, caci maki, dan perkataan kasar dari para rentenir penagih utang di rumahnya setiap hari. Tak mampu melunasi, utangnya terus menumpuk hingga Rp 18 juta.

Perempuan berusia 45 tahun ini tidak pernah lari dari kejaran para rentenir. Ayu selalu membukakkan pintu dan menghadapi para rentenir saat suaminya berangkat kerja. Dalam kondisi sakit-sakitan, ia sendirian menghadapi para rentenir. “Saya tak pernah lari. Sepahit apapun saya hadapi masalah ini,” tuturnya ditemui Tempo di rumahnya di Bantul, Sabtu sore, 5 Januari 2013.

Tak ada barang mewah di rumah Ayu yang berdinding batu bata dan berlantai ubin. Dapurnya menyatu dengan ruang tamu. Dua sepeda menjadi barang berharga yang tersisa. Semua barang-barang mewah ludes terjual untuk membayar cicilan utang ke rentenir.

Ayu menuturkan terjerat rentenir sejak 4 tahun yang lalu. Seorang rentenir mendatangi rumahnya. Ia tergiur dengan tawaran rentenir karena saat itu kepepet atau tidak punya uang sama sekali. Uang hasil pinjaman dari rentenir sebesar Rp100 ribu digunakannya untuk menambal modal dari jualan es jus di depan rumahnya. “Tidak ada pemasukan sama sekali dari hasil jualan. Ada tetangga yang kasih tau tawaran pinjaman uang dari rentenir,” kata dia.

Dari pinjaman sebesar Rp 100 ribu, Ayu dipotong Rp 15 ribu untuk biaya administrasi. Ia harus mengangsur sebesar Rp 13 ribu setiap minggu untuk jangka waktu pelunasan selama 10 minggu. Kebutuhan ekonomi keluarga yang semakin meningkat membuat Ayu harus mengutang kembali ke rentenir lainnya. Ayu harus membiayai sekolah dua anaknya. Suaminya, Marto (nama samaran), hanya bekerja sebagai sales. Transaksi terjadi dengan tujuh hingga 10 rentenir rata-rata per hari. Utangnya kepada 70 rentenir menumpuk hingga Rp 18 juta.

Ayu mengatakan para rentenir memiliki trik khusus untuk menjerat para penghutang atau nasabah. Ketika penghutang

tak mampu bayar, seorang rentenir biasanya mengajak rentenir lain untuk meminjami uang. Ayu yang tidak punya uang lantas mengambil solusi itu.

Menurutnya, para rentenir yang menagih cicilan utang memiliki karakter yang berbeda-beda. Mereka berdatangan saat suaminya pergi bekerja. “Saya diperlakukan seperti seorang maling. Mereka ada yang mengancam mau menusuk saya,” kata dia. Setiap malam ia tak bisa tidur tenang karena memikirkan solusi membayar utang-utangnya. Ia sengaja tidak mengatakan ke suaminya saat terjerat utang karena tidak mau membebani.

Suatu hari, Ayu pernah pingsan di jalanan karena mencoba mencari pinjaman kesana kemari untuk melunasi utangnya ke rentenir. Suaminya, Marto panik dan berusaha mencarinya. Marto baru mengetahui isterinya terbelit utang setahun terakhir. Setiap di tempat kerja jadi tidak tenang karena memikirkan isteri di rumah yang ditagih rentenir. “Istri saya tak pernah lari saat ditagih. Kami pasti bayar,” katanya sembari meneteskan air mata.

Ayu dan Marto hanya ingin hidup tenang tanpa ancaman. Mereka bertekad melanjutkan hidup dan berusaha membayar utang-utang dengan cara bekerja keras. “Saya ingin kembali menjahit dan berusaha melunasi utang. Semua ujian ini pasti ada hikmahnya,” katanya.[37]

Ibu Diana, Mualaf Terjerat Rentenir

Ibu Diana, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di sebuah perumahan Griya Timur daerah Bekasi. Ia tinggal di rumah miliknya sendiri dan bagi sebagian orang, kehidupan seperti ini dibilang sudah mapan dan nyaman. Namun, tidak semanis pandangan orang lain. Bu Diana harus selalu merasakan ketakutan dan ketidaktenangan. Hal ini dikarenakan setiap hari dia harus berhadapan dengan banyak rentenir. Bu Diana menceritakan bahwa tak kurang dari 21 rentenir yang dia hutang dan ia harus menghadapinya seorang diri.

Kisah Bu Diana terjerat rentenir berawal ketika beliau pisah (cerai) dengan suaminya beberapa tahun silam. Sejak saat itu pula, mau tidak mau, ia harus berjuang untuk tetap bertahan hidup. Akhirnya ia meminjam uang kepada salah seorang lintah darat yang tempat tinggalnya tidak jauh dari rumahnya. Ia berharap dengan uang pinjaman sedikit itu yaitu sekitar 6 juta, ia bisa memulai usaha kecil-kecilan.

Usaha warung berjalan, namun tiap bulan Bu Diana harus membayar bunga pinjaman sebesar Rp 1,2 juta. Padahal keuntungan warung tidak seberapa. Belum lagi untuk makan dan keperluan lainnya. Sekitar 3 tahun, ia rutin membayar bunga, dan belum lunas juga. Total uang yang sudah ia keluarkan sebanyak Rp 43 juta. Padahal hutang pokoknya hanya 6 juta rupiah. Pada suatu ketika ia terlambat membayar bunga pinjaman,enam bulan ia menunggak, selalu ditagih, didesak bahkan tak jarang kata-kata kasar dan ancaman harus ia terima.

Dalam keadaan seperti itu, wanita ini berusaha untuk tetap menguatkan diri , namun sekuat-kuatnya wanita, pasti ada titik dimana ia merasakan jatuh mental juga. Ia ke sana kemari mencari pinjaman. Akhirnya ia menemukan seseorang yang bisa memberikannya pinjaman 10 juta. Tapi syaratnya tiap bulan ia harus membayar bunga sebesar 2 juta rupiah. Tidak berpikir banyak dan panjang lagi,karena sudah tidak enak ditagih terus, akhirnya beliau menyanggupi permintaan salah seorang temannya yang sama-sama mengajar di sebuah SMA,

kebetulan Bu Diana juga bekerja sebagai guru bantu di tempat tersebut.

Uang 10 juta yang diterima, sebagian besar digunakan untuk membayar hutang kepada pihak peminjam pertama tadi. Sisanya ia gunakan untuk mencukupi kebutuhan. Ketenangan batin, yang ia idamkan setelah melunasi tunggakn bunga, tidak berjalan lama, kini ia punya tanggungan untuk membayar hutang pokok beserta bunganya kepada 2 orang. Padahal penghasilannya bahkan untuk mencukupi kebutuhan tiap harinya saja susah.

Ia berpikir keras, agar ia selalu bisa membayar rutin hutangnya. Tiap bulan tak kurang dari 3,2 juta ia harus keluarkan dari dompetnya untuk membayar hutang tersebut. Akhirnya lewat seorang tetangganya ia di kenalkan kepada rentenir yang bekerja di sebuah koperasi palsu. Gali lubang tutup lubang, begitulah pekerjaan rutin Bu Diana untuk menenangkan batinnya. Menutup satu tempat lewat tempat yang lain. Awalnya ia terjerat 1 rentenir dan pada saat berita ini ditulis ia sudah terjerat sekitar 21 rentenir. Hutang di tiap

rentenir jutaan rupiah. Bukannya tenang bahkan ia hampir gila karenanya.

“Awalnya saya berharap bisa tenang, tapi yang terjadi malah sebaliknya mas. Saya bahkan hampir gila. Tidur, makan saja tidak nyaman karena kepikiran dengan hutang terus,”ungkap Bu Diana ketika interview dengan Panjimas.com, (16/5/2014). Sudah tidak asing lagi bahwa para rentenir yang beroperasi dibalik wadah koperasi simpan–pinjam abal-abal ini memiliki trik-trik khusus untuk menjerat para korban. Terutama yang menjadi korban adalah ibu-ibu rumah tangga. Hampir semuanya meminjam tanpa sepengetahuan suami. Selain itu mereka memiliki suatu sistem permainan angka, dimana hutang yang awalnya kecil bisa membengkak luar biasa. Bahkan mereka sering mengancam bila setorannya macet.

Dalam keadaan kebingungan tanpa arah dan sandaran seperti ini, ia selalu bermunajat kepada Allah . Ia berdo’a agar Allah memberikan jalan keluar baginya. Pernah juga ia ditawari, keluarganya siap melunasi semua hutangnya.

Namun dengan syarat ia harus kembali ke agama awalnya, yaitu Nashrani. Namun Bu Diana menolak. Ia tidak mau kembali kepada agamanya yang dulu. Keyakinannya terhadap islam sudah final. Meski dari semenjak menjadi mualaf tahun 1996, ia belum mendapatkan tarbiyah intens dan terkontrol. Bahkan untuk sholat saja, ia belajar dari anaknya.

Ia tidak pernah lelah untuk terus berdoa, dan di saat kebimbangan seperti ini, Allah menunjukkan hidayah, Allah tuntun wanita ini datang ke kantor Gerakan Anti Rentenir (GAR). Akhirnya, wanita yang berusia 46 tahun ini sudah taubat dari muamalah ribawi.Dan beliau tidak mau lagi untuk membayar bunga-bunga yang haram itu dari semua pinjamannya. Di dampingi GAR, ia kini sedang dalam penyelesaian pelunasan hutang pokoknya saja. Bahkan di depan rumahnya kini dipasang banner GAR, bertuliskan "Rumah ini dalam pengawasan GAR". Dimaksudkan agar tidak lagi para rentenir itu mengganggu.

Bu Diana, sekarang bisa menjadi sedikit tenang, karena tidak ada lagi kata-kata kasar yang ia harus dengar, tidak ada

lagi ancaman. Dan hutang yang wajib ia bayarkan tak sebesar dulu lagi. Yang lebih ia syukuri adalah ia merasakan indahnya persaudaraan sesama muslim. Orang yang tidak kenal sekalipun, karena aqidahnya sama, mereka bersedia membantu. Tanpa pamrih dan imbalan jasa sekalipun.Hanya mengharap pahala dan balasan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah.[38]

Baim Wong, Artis terjerat hutang



Dok. www.liputan6.com

Artis kenamaan Baim Wong pernah terlilit hutang saat terjun di dunia bisnis. Ia menyadari bahwa dunia keartisan tidak selamanya kekal. Oleh karena itu dia pun memilih berbisnis di bidang mentega. Bisnis itu sudah dijalaninya sejak tujuh tahun yang lalu. Asam garam pun sudah dicicipi Baim selama berbisnis. Dia mengaku pernah meninggalkan hutang hingga dituduh sebagai penipu saat berbisnis.

"Kalau boleh jujur saya pernah meninggalkan banyak hutang. Saya ditinggal sendiri, ada yang bilang saya menipu," kata Baim di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. "Tapi saya bilang, saya tidak menipu. Saya akan bayar pakai uang sendiri," imbuhnya.

Semua pengalaman itu dijadikan Baim sebagai pembelajaran. Dia juga melunasi hutangnya dari honor bermain di sinetron. "Setelah uang dari sinetron cair saya bayar hutang-hutang itu. Tantangan itu di awal kami membuatnya, berhasil atau nggak, itu yang orang takuti. Tapi saya justru menikmatinya, ya dijadikan pelajaran," pungkasnya.[39] [40] [41]

Ugan Suganda

Pemerintah Kota Sukabumi akan membantu Ugan Suganda (42) yang terpaksa menjual ginjalnya untuk membayar hutangnya sebesar Rp5 juta kepada Bank Mandiri dan oknum rentenir sekitar Rp 25 juta.

"Kami akan mencarikan solusi yang tepat agar warga kami ini bisa terbebas dari hutangnya yang sampai rela menjual ginjalnya agar hutangnya bisa segera dilunasi," kata Asisten Daerah Kota Sukabumi, Hardi Arfan seperti dikutip dari Antara, Minggu (14/7/2013).

Menurut Hardi, dari hasil wawancara dengan Ugan Suganda ternyata hutangnya berawal dari biaya pengobatan anaknya yang telah meninggal akibat penyakit paru-paru. Juga usahanya yang gagal hingga mengakibatkan modalnya tidak kembali malah menambah hutangnya.

Selain itu, ternyata tidak hanya Ugan saja yang merupakan warga Kampung Cijangkar, Gang Karyabakti RT02/02, Kelurahan Nangeleng, Kota Sukabumi tetapi, istrinya juga yang bernama Ica Mintarsih akan menjual ginjalnya jika kondisi kesehatan Ugan tidak memungkinkan.

"Untuk kedua anaknya kami akan memberikan beasiswa, tetapi untuk hutangnya kami masih mencarikan solusi yang tepat apakah memberikan bantuan usaha atau lain halnya, karena bagaimanapun juga Ugan merupakan warga tidak mampu yang butuh perhatian dari kami," tambahnya.

Sementara, Ugan Suganda mengatakan dirinya berterima kasih kepada Pemkot Sukabumi yang telah memperhatikan keluarganya dan berharap bantuan tersebut bisa segera diberikan. Tetapi, bagaimanapun juga ia dan istrinya tidak akan memberatkan pihak pemerintah dan tetap akan menjual organ tubunnya tersebut karena kebutuhannya yang mendesak tersebut.

"Kami berterima kasih kepada pemerintah yang telah perhatian kepada kami, tapi kami saat ini butuh biaya untuk segera melunasi hutang kami kepada bank dan seseorang yang totalnya Rp30 juta jika tidak dibayar dalam waktu dekat maka rumah mertua saya ditempati bersama akan disita," kata Ugan.[42]

Rosie Reid, Jual Keperawanan Untuk Bayar Hutang. Naudzubillah

Pada tahun 2004, Rosie Reid seorang gadis rela menjual keperawanan untuk membayar hutang kuliahnya. Perempuan ini memang lesbian atau penyuka sesama jenis. Namun Rosie tetap menjual keperawanannya pada lelaki di situs miliknya. Dia mengklaim dua ribu orang tertarik untuk mencoba keperawannya itu. Rosie akhirnya mendapat penawar tertinggi yaitu seorang duda beranak dua.

Pria berumur 44 tahun tidak disebutkan namanya itu menawar keperawanan Reid Rp 196 juta. Reid yang saat itu masih kuliah di Universitas Bristol, Inggris, mengatakan dia terpaksa melakukan itu lantaran untuk membayar utang kuliahnya sebesar Rp 352 juta[43].

Tindakan mahasiswi yang terjerat hutang ini sungguh diluar kewajaran. Saking frustasinya dia menjual keperawanan. Artinya, dia rela melakukan perzinaan, dan bahkan diumumkan. Padahal zina adalah dosa besar. Naudzubillah.

Hasrul/Khaerul. Jual istri untuk bayar hutang.

Gara-gara terbelit utang, seorang mantan calon anggota legislatif (caleg) di daerah Polman pada Pemilu 2009 lalu, rela “menjual” istrinya kepada pria hidung belang. Pria bernama Hasrul Asri itu, kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia mendekam di tahanan Polres Polman setelah istrinya, Nad, 28, melaporkan telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KdRT).

Lelaki berusia 38 tahun itu beberapa kali memaksa Nad melayani pria lain saat masih sebagai pasangan suami-istri (pasutri).Selain melaporkan ke polisi, warga Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Polmam ini juga mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Polewali terhadap Hasrul.

Informasi Fajar, Hasrul menjadikan istrinya sebagai "barang jualan" karena terbelit utang yang terus bertambah, terutama saat menjadi caleg dan membutuhkan biaya kampanye besar. Oleh Hasrul, Nad dipaksa melayani pria yang tidak lain rekan bisnisnya sendiri dengan tarif antara Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu. Perempuan yang telah memberi

dua anak terhadap Hasrul itu tidak berdaya untuk menolak karena diancam. Bahkan beberapa kali sempat dipukuli.

Perbuatan hina Hasrul ini terungkap saat Nad berhasil kabur ke Samarinda, Kalimantan Timur menyelamatkan diri di rumah keluarganya. Sekitar satu bulan di Samarinda, keluarga Nad mengetahui penyebab itu. Apalagi dia meninggalkan suami berikut anaknya yang dititip di rumah neneknya.

Korban KDRT, Nad mengatakan bahwa kehidupan rumah tangga yang dirajut bersama Hasrul, awalnya berlangsung rukun hingga membuahkan dua anak. Badai mulai menimpa kehidupan pasutri yang berlangsung sejak 14 tahun lalu itu saat bisnis jual beli sepeda motor Hasrul mulai seret. Pada saat bersamaan, Hasrul terdesak kebutuhan untuk membiayai berbagai kegiatan sebagai caleg. Itupun gagal karena perolehan suaranya tidak cukup untuk duduk sebagai anggota DPRD. "Awalnya kami hidup rukun. Mulai berubah, saat bisnisnya macet sehingga dia dibelit utang. Penagih datang silih berganti," tutur Nad, sedih.

Nad mengaku sempat mencoba menutupi aib yang menimpanya, namun akhirnya tercium ketika keluarganya mendesaknya saat berada di Samarinda. "Saya tidak pernah menduga dia (Hasrul) akan berbuat seperti itu," ujar Nad, meneteskan air mata. Dia berharap, proses yang kini dilakukan polisi berlangsung sesuai ketentuan dan Hasrul diganjar hukuman yang setimpal. "Saya berharap dia diproses dan dihukum berat," ucapnya, lantang.

Hasrul yang meringkuk dalam tahanan Polres sejak beberapa hari lalu, membantah laporan Nad. Dia berkilah laporan tersebut dibuat-buat. ”Itu tidak berdasar dan tidak bisa dibuktikan. Tidak benar keterangan yang dilaporkan. Saya tidak pernah melakukan seperti yang dituduhkan," katanya, mencoba membela diri. Sementara, beberapa saksi yang telah diperiksa penyidik Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres, termasuk pria yang pernah "menggauli" dengan bayaran kepada Hasrul, menguatkan laporan Nad.

Kaurbinops Sat Reskrim Polres Polman, Iptu Jubaedi, membenarkan bahwa Hasrul ditahan sejak beberapa hari lalu dengan status sebagai tersangka tindak pidana KdRT dan

perdagangan orang. Dia menyebut, tersangka boleh saja menyangkal dan itu haknya. Namun, keterangan beberapa saksi menguatkan laporan korban, sehingga polisi mempunyai alasan yang kuat untuk menahannya sekaligus memudahkan penyidikan.

Perbuatan Hasrul melanggar UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pasal 47 jo Pasal 8 huruf (b) dengan ancaman hukuman empat sampai 15 tahun penjara, dan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, pasal 2 ayat (1 dan 2) dengan ancaman hukuman tiga sampai 15 tahun penjara dan denda antara Rp 120 juta hingga Rp 600 juta. "Kita sedang melengkapi pemeriksaan saksi untuk merampungkan berita acara pemeriksaan," jelas Jubaedi, kemarin.[44] [45]

Kisah ini sekali lagi menyadarkan kita, betapa dahsyatnya masalah dan kesengsaraan yang diakibatkan oleh hutang ribawi. Sampai-sampai seorang lelaki kehilangan akal sehatnya, sehingga menjual istrinya sendiri hanya untuk bayar hutang . Naudzubillah.

Kemal Rafli

Kemal Rafli memiliki hutang sebesar Rp 400 juta. Ia pernah diculik dan mendapat teror agar hutangnya segera dilunasi. Bahkan, keluarganya harus menanggung perbuatannya. Sang Ayah (Thalib Abbas) yang berusia lanjut menjadi korban penculikan. Di usianya yang sudah uzur, 70 tahun diculik oleh sejumlah pria berbadan tegap pada Selasa (14/4) malam lalu.

Peristiwa tersebut terjadi di kediaman pribadinya, di Jl Cluster de Hills, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Saat penculikan itu, ada beberapa orang di rumah Thalib tapi tak mampu berbuat apa-apa. Kepada keluarga, pelaku sempat mengirimkan foto soal kondisi Thalib. Dalam foto itu, Thalib yang masih mengenakan sarung dan kaos putih tampak begitu lesu dengan kedua tangan terikat rantai.

Polisi mendapatkan laporan terkait kejadian tersebut dan segera memburu pelaku. Polisi pun akhirnya berhasil membebaskan Thalib. Usut punya usut ternyata motif dibalik penculikan tersebut adalah dikarenakan hutang piutang.

Thalib Abbas tak menyangka ketukan pintu pada malam Selasa malam ternyata komplotan penculik. Pelaku berjumlah delapan orang itu juga meminta tebusan uang Rp 400 juta kepada keluarganya. "Namun pelaku sempat meminta keluarga korban agar memberikan uang Rp 400 juta," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Heru Pranoto.

Heru mengatakan, dari permintaan tebusan sebesar Rp 400 juta, keluarga Thalib belum memenuhinya dan baru membayar Rp 5 Juta. Keluarga beralasan terpentok hari libur, sehingga tak dapat mengirimkan uang dalam jumlah besar.

Anak dari Thalib Abbas, disebut pernah menjadi korban penculikan sebelum akhirnya sang ayah turut diculik. Zaki menyebut bahwa saudaranya yang pernah diculik bernama Kemal. "Yang diculik itu bukan saya, tapi anaknya Pak Thalib yang lain, yang punya utang itu, Pak Kemal," kata Zaki.

Zaki memaparkan bahwa saudaranya tersebut diculik pada tahun lalu dengan pelaku dan kasus yang sama. "Iya, pelakunya sama. Kasusnya juga sama, sama kayak gini," tambah Zaki.

Pelaku penculikan tersebut sempat mengirimkan surat bertanda tangan Thalib Abbas. Surat tersebut berisi permintaan kepada putranya; Ridho Zaki agar melunasi uang Rp 400 juta pada seseorang. Tak jelas orang yang dimaksud siapa. ''Aba' dimarahi mereka, kalau aba' sampai mati dikerangkeng silakan saja. Kalau sudah tidak sayang lagi,'' tulis Abbas dalam suratnya itu. Entah kasus piutang apa yang melilit anak Thalib hingga dirinya terpaksa diculik. Thalib diculik hampir sepekan lama.

Selama diculik dia tak diperlakukan sesuai umurnya. Dirantai hingga dimarahi. Memang, salah satu anaknya; Kemal Rafli pernah terjerat kasus penipuan dan penggelapan proyek fiktif pada 2004. Kasus tersebut sempat dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. ''Dugaan awal kayaknya masalah utang piutang,'' kata Kapolsek Jagakarsa Kompol Sri Bhayakari.[46]

TC, Pemuda Indramayu, kalap dan membunuh gara-gara ditagih hutang

Seorang pemuda di Indramayu berinisial TC (26) tega menghabisi nyawa Edi Kholid (60). Korban mengalami luka serius karena tusukan di leher dan kepala. Dugaan sementara motif TC yang saban hari bekerja sebagai petugas keamanan RSUD Indramayu itu lantaran kesal ditagih hutang oleh korban.

"Pelaku merasa kesal karena ditagih terus hutangnya," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Sulistyo Pudjo Hartono, Kamis (8/1). Korban sendiri ditemukan warga pada Rabu (7/1) pukul 09.00 WIB di warung stiker Jalan Panyindangan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Korban yang bercucur darah saat ditemukan masih menggunakan pakaian lengkap menggunakan cincin, jam tangan dan mengantongi uang tunai Rp 1,4 juta.

Hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi lanjut dia, bahwa petunjuk mengarah kepada pelaku TC. "Pelaku berhasil ditangkap di tempat kerjaannya. Yakni Security RSUD Indramayu," terangnya. Selain kasus TC, sebelumnya juga

banyak kasus pembunuhan berlatarbelakang hutang. Para pelaku membunuh karena ditagih hutang[47].

Hutang ribawi memang mengerikan. Sebab, tiada hari tanpa “kemrungsung”. Ini istilah jawa yang kira-kira artinya adalah jiwa dan fikirannya tak tenang. Bahkan dari kemrungsung ini, meningkat menjadi kalap dan hilang akal sehat. Sehingga mudah dimasuki syetan untuk melakukan kejahatan-kejahatan besar. Seperti membunuh, atau menjual diri, atau menjual isteri. Naudzubillah.

Seorang PNS dan anaknya bunuh petani karet

Lantaran kesal ditagih utang, Ali (50) seorang pegawai negeri sipil (PNS) nekat membunuh Syaiful (40) petani karet asal Desa Penyandingan, Ogan Komering Ilir (OKI), Sumsel. Usai membunuh, pelaku langsung ditangkap di rumahnya.

Kasat Reskrim Polres OKI AKP N Ediyanto mengungkapkan peristiwa itu terjadi pada Jumat (7/11/2014) pukul 19.00 WIB. Saat itu, korban mendatangi rumah tersangka di Desa Sriguna, Kecamatan Teluk Gelam, OKI, untuk menagih utang.

Namun sesampai di rumah ternyata tersangka menolak membayar dan justru marah-marah. Dia dan anaknya malah mengeroyok korban hingga tewas. "Motifnya utang piutang. Tersangka tidak mau membayar utang," terang Ediyanto, Senin (10/11/2014).

Dalam pengeroyokan itu, kedua tersangka menggunakan senjata tajam jenis parang, sedangkan korban tak membawa satu senjata apapun alias tangan kosong lantaran tak mengira akan dikeroyok. Akibatnya, korban mengalami luka bacok di

sekujur tubuhnya. "Korban langsung tewas di tempat kejadian," kata dia.

Mendapat laporan dari warga tentang adanya pembunuhan, polisi datang ke lokasi dan menangkap tersangka. "Saat ini tersangka sudah kita amankan untuk pemeriksaan lebih lanjut," ujarnya.[48]

1 Keluarga Bunuh Diri Lantaran Ditagih Hutang

Lina (41) ibu Dani (11) yang keduanya ditemukan tewas di Pekalongan, Jumat (28/2/2014).

Pengakuan mengejutkan dari Tomi (39), putra pertama dari Anita Erfanti (58), terkait anggota keluarganya yang bunuh diri secara massal dengan cara menenggak racun serangga.

Tomi mengakui, sedikit tahu kondisi keluarga besar Anita yang tak lain adalah ibunya, terkait bisnis dua toko besi dan bangunan di Pekalongan. Ia menuturkan, usaha keluarganya tersebut ambruk lantaran memiliki hutang hingga Rp 700 jutaan. Sesungguhnya permasalahan utamanya bukan terletak pada nominal utang tersebut, melainkan dari pihak pemberi utang.

Menurut pengakuan Tomi, pemberi utang atau penyuplai material semen, hampir tiap hari menagih utang dagangan tersebut. Akibat ditagih dan dikejar-kejar agar segera membayar utang dari distributor semen tersebut, maka Anita beserta keluarganya tertekan.

Bukan terlilit hutang, tapi lebih disebabkan karena ketakutan dapat tekanan dari salah satu distributor semen," kata Tomi kepada Tribun Jateng, Senin (3/3/2014). Tekanan itu, dipandang oleh keluarga Anita (ibunda Lina) sebagai teror yang menakutkan.

"Jadi biar berita ini tidak simpang siur, ada yang bilang karena terlilit hutang, pertengkaran rumah tangga, kan kasihan yang tidak bersalah," katanya. Teror berlangsung terus menerus sejak 5-7 hari sebelum Anita (58) memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Teror itu dilakukan dalam intensitas cepat yakni tiap hari. Namun demikian, Polres Pekalongan yang melakukan penyelidikan intensif atas tragedi dugaan bunuh diri sekeluarga (Anita, Linawati, Rudito, Danny) itu justru membantahnya.

Kasatreskim Pekalongan Kota Ajun Komisaris Bambang Purnomo mengatakan, pengakuan Tomi itu belum bisa dibuktikan. Karena hingga kekinian, polisi belum menemukan bukti yang mengarah ke sana. "Kita masih mencari bukti itu, yang dari Polres Cirebon, HP Anita juga disita tapi belum mengarah ke sana," ujar Kasatreskrim.

Sebelumnya diberitakan, Lina (41) dan Dani (11), ibu dan anak, tewas menenggak racun serangga di Pekalongan. Sedangkan Anita (58) ibunda Lina, dan Rudito (39) adik Lina tewas di Cirebon, diduga juga tengga racun serangga[49].

Demikianlah bahaya dan sengsara yang diakibatkan oleh riba. Kehilangan akal sehat. Kehilangan ketenangan hidup. Kehilangan arah. Kehilangan kontrol emosi. Kehilangan sanak saudara. Kehilangan teman. Kehilangan tujuan hidup. Naudzubillah.

Hadis-hadis berkenaan dengan Hutang & Riba.

سنن الدارمي ٢٤٦٧: أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ
أَبِي يَزِيدَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الرِّبَا فِي الدَّيْنِ قَالَ عَبْد اللَّهِ مَعْنَاهُ دِرْهَمٌ بِدِرْهَمَيْنِ

Sunan Darimi 2467: Telah mengabarkan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari 'Ubaidullah bin Abu Yazid dari Ibnu Abbas, ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Usamah bin Zaid bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya riba bisa terjadi dalam hutang piutang." Abdullah berkata; "Maksudnya adalah satu dirham dengan dua dirham."

صحيح البخاري ١٩٤٤: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ
أَبِي
اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّمِ
وَنَهَى عَنْ الْوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ

Shahih Bukhari 1944: Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Aun bin Abu Juhaifah berkata, aku melihat bapakku membeli seorang budak sebagai tukang bekam lalu aku tanyakan kepadanya maka dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang harga (uang hasil jual beli) anjing, darah dan melarang orang yang membuat tato dan yang minta ditato dan pemakan riba' dan yang meminjam riba serta melaknat pembuat patung".

*

صحيح البخاري ١٩٩٠ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كَانَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّهُ قَالَ مَنْ عِنْدَهُ صَرْفٌ فَقَالَ طَلْحَةُ أَنَا حَتَّى يَجِيءَ خَازِنُنَا مِنْ الْغَابَةِ قَالَ سُفْيَانُ هُوَ الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنْ الزُّهْرِيِّ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ فَقَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُخْبِرُ

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

Shahih Bukhari 1990: Telah menceritakan kepada saya 'Ali telah menceritakan kepada kami Sufyan bahwa 'Amru bin Dinar menceritakan kepadanya dari Az Zuhriy dari Malik bin

Aus bahwa dia berkata: "Siapa yang memiliki barang dagangan?" Tholhah berkata: "Saya, hingga tukang gudang kami datang dari hutan" Sufyan berkata: "Begitulah yang kami ingat dari Az Zuhriy tanpa ada tambahan sedikitpun didalamnya". Maka dia berkata, telah mengabarkan kepada saya Malik bin Aus bin Al Hadatsan dia mendengar 'Umar bin Al Khaththob radliallahu 'anhu mengabarkan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jual beli emas dengan emas adalah riba' kecuali begini-begini (maksudnya secara kontan), beras dengan beras adalah riba' kecuali begini-begini (maksudnya secara kontan), kurma dengan kurma adalah riba' kecuali begini-begini (maksudnya secara kontan), gandum dengan gandum adalah riba' kecuali begini-begini (maksudnya secara kontan) ".

*

صحيح البخاري ٢١٤٥ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ هُوَ ابْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ هَذَا قَالَ بِلَالٌ كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ أَوَّهْ أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا لَا

تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعْ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ

Shahih Bukhari 2145: Telah menceritakan kepada kami Ishaq telah menceritakan kepada kami Yahya bin Shalih telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah, dia adalah Ibnu Sallam dari Yahya berkata; Aku mendengar 'Uqbah bin 'Abdul Ghofir bahwasanya dia mendengar Abu Sa'id Al Khudriy radliallahu 'anhu berkata: "Bilal datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan membawa kurma Barni (jenis kurma terbaik) maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata, kepadanya: "Dari mana kurma ini?" Bilal menjawab: "Kami memiliki kurma yang jelek lalu kami jual dua sha' kurma tersebut dengan satu sha' kurma yang baik agar kami dapat menghidangkannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Maka saat itu juga Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Celaka celaka, ini benar-benar riba. Janganlah kamu lakukan seperti itu. Jika kamu mau membeli kurma maka juallah kurmamu dengan harga tertentu kemudian belilah kurma yang baik ini".

*

صحيح البخاري ٤٩٢٨ : حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ

الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ

Shahih Bukhari 4928: Telah menceritakan kepada kami Adam Telah menceritakan kepada kami Su'bah Telah menceritakan kepada kami 'Aun bin Juhaifah dari bapaknya ia berkata; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melaknat Al Wasyimah (wanita yang mentato) dan Al Mustausyimah (wanita yang meminta untuk ditato), orang yang memakan riba, dan orang yang memberi dari hasil riba. Dan beliau juga melarang untuk memakan hasil keuntungan dari anjing, dan pelacur. Kemudian beliau juga melaknat para tukang gambar."

*

*

صحيح مسلم ٢٩٧٣: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا

Shahih Muslim 2973: Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib dan Washil bin Abdul A'la keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Fudlail dari Ayahnya dari Ibnu Abu Nu'min dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Emas dengan emas harus sama dan sebanding, perak dengan perak harus sama dan sebanding. Barangsiapa melebihkan atau menambah maka dia telah melakukan praktek riba."

*

صحيح مسلم ٢٩٧٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ

بَاعَ شَرِيكٌ لِي وَرِقًا بِنَسِيئَةٍ إِلَى الْمَوْسِمِ أَوْ إِلَى الْحَجِّ فَجَاءَ إِلَيَّ فَأَخْبَرَنِي فَقُلْتُ هَذَا أَمْرٌ لَا يَصْلُحُ قَالَ قَدْ بِعْتُهُ فِي السُّوقِ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ فَأَتَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هَذَا الْبَيْعَ فَقَالَ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِبًا وَائْتِ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ تِجَارَةً مِنِّي فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ

Shahih Muslim 2975: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hatim bin Maimun telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari 'Amru dari Abu Minhal dia berkata, "Syarik telah menjual perak kepadaku dengan penundaan bayarannya sampai musim haji tiba, kemudian dia memberitahukan kepadaku, lalu sayapun berkata kepadanya, "Ini adalah perkara yang tidak benar." Dia menjawab, "Saya telah menjualnya di pasar, namun tidak ada seorangpun yang

mengingkarinya." Akhirnya saya pergi menemui Al Barra bin 'Azib dan menanyakannya, dia lantas menjawab, "Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, kami biasa melakukan praktek jual beli seperti itu, lalu beliau bersabda: "Jika itu dilakukan dengan tunai maka tidak mengapa, tetapi jika dengan penundaan maka itu adalah riba." Coba kamu datangi Zaid bin Arqam, karena dia lebih besar usaha dagangnya daripadaku. Lantas saya mendatanginya dan menanyakan hal yang serupa, dan dia juga menjawab seperti itu."

*

صحيح مسلم ٢٩٨٥: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُمَا جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُا

جَاءَ بِلَالٌ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ هَذَا فَقَالَ بِلَالٌ تَمْرٌ كَانَ عِنْدَنَا رَدِيءٌ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِمَطْعَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْدَ ذَلِكَ أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ التَّمْرَ فَبِعْهُ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ

لَمْ يَذْكُرْ ابْنُ سَهْلٍ فِي حَدِيثِهِ عِنْدَ ذَلِكَ

Shahih Muslim 2985: Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Shalih Al Wuhadli telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah. (dalam jalur lain disebutkan) Telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Sahl At Tamimi dan Abdullah bin Abdurrahman Ad Darimi dan ini adalah lafadz keduanya, dari Yahya bin Hassan telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah -yaitu Ibnu Salam- telah mengabarkan kepadaku Yahya -yaitu Ibnu Abu Katsir- dia berkata; saya pernah mendengar 'Uqbah bin Abdul Ghafir berkata; saya pernah mendengar Abu Sa'id berkata, "Suatu ketika Bilal datang dengan membawa kurma barni (jenis kurma yang bermutu tinggi). Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Dari manakah kurma ini?" Bilal menjawab, "Kurma kita rendah mutunya, oleh karena itu saya menukar dua sha' dengan sajtu sha' kurma ini untuk kebutuhan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Inilah yang disebut riba, maka jangan sekali-kali kamu lakukan perbuatan ini lagi, akan tetapi apabila kamu hendak membeli kurma (yang lebih bagus), maka jualah

terlebih dahulu kurmamu (yang kwalitasnya rendah) kemudian dengan uang hasil penjualannya kamu boleh membeli kurma yang lebih bagus kwalitasnya." Namun Ibnu Suhail tidak menyebutkan hal itu dalam riwayat haditsnya.

صحيح مسلم ٢٩٨٦: و حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي قَزَعَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ
أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ فَقَالَ مَا هَذَا التَّمْرُ مِنْ تَمْرِنَا فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِعْنَا تَمْرَنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ مِنْ هَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ هَذَا الرِّبَا فَرُدُّوهُ ثُمَّ بِيعُوا تَمْرَنَا وَاشْتَرُوا لَنَا مِنْ هَذَا

Shahih Muslim 2986: Telah menceritakan kepada kami Salamah bin Syabib telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin A'yan telah menceritakan kepada kami Ma'qil dari Abu Faza'ah Al Bahili dari Abu Nadlrah dari Abu Sa'id dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah diberi kurma." Lalu beliau bertanya: "Apakah kurma ini dari kurma kita?" maka laki-laki yang memberi menjawab, "Wahai Rasulullah, kami menukar dua sha' kurma dengan satu sha' kurma seperti ini." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Inilah yang dinamakan riba,

kembalikanlah kurma ini kemudian jualah kurma milik kita, lalu uang hasil penjualan kurma tersebut kamu belikan kurma seperti ini."

*

صحيح مسلم ٢٩٩٤: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ سَأَلَ شِبَاكٌ إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنَا عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ

قَالَ قُلْتُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ قَالَ إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا

Shahih Muslim 2994: Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim dan ini adalah lafadz Utsman. Ishaq berkata; telah mengabarkan kepada kami, dan Utsman berkata; telah menceritakan kepada kami Jarir dari Mughirah dia berkata, "Syibak bertanya kepada Ibrahim, lalu ia menceritakan kepada kami dari 'Alqamah dari Abdullah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang memakan hasil riba dan yang menyuruh memakannya." 'Alqamah berkata, "Saya bertanya, "(Bagaimana dengan) sekretaris pembuat akte riba dan saksi-saksinya?" dia menjawab, "Kami hanya menceritakan

dari sesuatu yang kami dengar."

*

صحيح البخاري ١٩٤١: حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلاَلٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ

Shahih Bukhari 1941: Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dza'bi telah menceritakan kepada kami Sa'id Al Maqbariy dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh pasti akan datang suatu jaman pada manusia yang ketika itu seseorang tidak peduli lagi tentang apa yang didapatnya apakah dari barang halal ataukah haram".

*

صحيح مسلم ٢٩٨٩: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى أَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ

سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ الصَّرْفِ فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا فَإِنِّي لَقَاعِدٌ عِنْدَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلْتُهُ عَنْ الصَّرْفِ فَقَالَ مَا زَادَ فَهُوَ رِبًا فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِمَا فَقَالَ لاَ أُحَدِّثُكَ إِلاَّ

مَا

سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ صَاحِبُ نَخْلِهِ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ طَيِّبٍ وَكَانَ تَمْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا اللَّوْنَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَ انْطَلَقْتُ بِصَاعَيْنِ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ هَذَا الصَّاعَ فَإِنَّ سِعْرَ هَذَا فِي السُّوقِ كَذَا وَسِعْرَ هَذَا كَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلَكَ أَرْبَيْتَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَبِعْ تَمْرَكَ بِسِلْعَةٍ ثُمَّ اشْتَرِ بِسِلْعَتِكَ أَيَّ تَمْرٍ شِئْتَ

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ رِبًا أَمْ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ قَالَ فَأَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ بَعْدُ فَنَهَانِي وَلَمْ آتِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فَحَدَّثَنِي أَبُو الصَّهْبَاءِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْهُ بِمَكَّةَ فَكَرِهَهُ

Shahih Muslim 2989: Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Abdul A'la telah mengabarkan kepada kami Daud dari Abu Nadlrah dia berkata, "Saya pernah bertanya kepada Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mengenai jual beli barang yang sejenis, dan keduanya menganggap hal itu tidak mengapa. Suatu saat saya duduk di samping Abu Sa'id Al Khudri, lalu saya bertanya mengenai jual beli barang yang sejenis, dia menjawab, "Jika dilebihkan maka hal itu adalah riba." Kemudian saya mengingkari perkataannya, karena perkataan Ibnu Abbas dan Ibnu Umar (yang menganggap tidak mengapa). Maka Abu Sa'id pun

berkata, "Saya tidak akan mengatakan kepadamu melainkan apa yang pernah saya dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Suatu ketika seorang pemilik kebun kurma datang kepada beliau dengan membawa satu sha' kurma yang berkwalitas, sedangkan kurma beliau sendiri berada di bawah kwalitas kurma tersebut, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian bertanya: "Dari mana kamu memperoleh kurma ini?" pemilik kebun itu menjawab, "Pada mulanya saya membawa dua sha' kurma, setelah itu saya tukar satu sha' kurma tersebut dengan dua sha' kurma yang saya miliki, karena harga kurma yang bagus ini dipasaran adalah sekian dan kurma yang jelek ini harganya hanya sekian." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Celaka kamu! Kamu telah melakukan riba, apabila kamu menginginkan kurma yang baik ini, maka jualah kurmamu kemudian (uang hasil penjualan kurma tersebut) kamu membeli kurma apa saja yang kamu sukai." Abu Sa'id berkata, "Dan kurma dengan kurma lebih bisa dikatakan riba daripada perak dengan perak." Abu Nadlrah berkata, "Setelah itu saya menemui Ibnu Umar dan dia pun melarangku melakukannya,

namun saya tidak menemui Ibnu Abbas." Perawi berkata; telah menceritakan kepadaku Abu Ash Shahba`, bahwa dia pernah bertanya kepada Ibnu Abbas mengenai hal itu ketika dia di Makkah, dan Ibnu Abbas juga membenci praktek semacam itu."

Shahih Bukhari 5505: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dia berkata; telah menceritakan kepadaku Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Aun bin Abu Juhaifah dari Ayahnya bahwa dia pernah membeli seorang budak tukang bekam, lalu dia berkata; "Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang hasil penjualan darah, hasil penjualan anjing dan hasil pelacuran, beliau juga melaknat pemakan riba dan yang memberi makan, orang yang mentato dan yang minta ditato serta melaknat penggambar."

سنن الدارمي ٢٤٦٧: أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن أَبِي يَزِيدَ عَنْ

ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الرِّبَا فِي الدَّيْنِ قَالَ عَبْد اللَّهِ مَعْنَاهُ دِرْهَمٌ بِدِرْهَمَيْنِ

Sunan Darimi 2467: Telah mengabarkan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari 'Ubaidullah bin Abu Yazid dari Ibnu Abbas, ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Usamah bin Zaid bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya riba bisa terjadi dalam hutang piutang." Abdullah berkata; "Maksudnya adalah satu dirham dengan dua dirham."

Daftar Referensi Kisah Sengsara Akibat Riba

1. Syaikh ‘Isa bin Ibrahim ad-Duwaisy, Riba, Pengertian dan Macam-macamnya, 2015, http://almanhaj.or.id/content/4044/slash/0/riba-pengertian-dan-macam-macamnya/
2. Ibid.
3. Al-Ustadz Abu Abdillah Muhammad Afifuddin, Macam-macam Riba, 2011, http://asysyariah.com/macam-macam-riba/
4. Macam-macam Riba, 2012, http://www.darussalaf.or.id/fiqih/macam-macam-riba/
5. Syaikh ‘Isa bin Ibrahim ad-Duwaisy, Riba Nasi-ah, Riba Fadhl, Jual Beli Emas Lama Dengan Emas Baru, 2015, http://almanhaj.or.id/content/4045/slash/0/riba-nasi-ah-riba-fadhl-jual-beli-emas-lama-dengan-emas-baru/
6. Al-Ustadz Abu Abdillah Muhammad Afifuddin, Macam-macam Riba, 2011, http://asysyariah.com/macam-macam-riba/
7. Opcit, Syaikh ‘Isa bin Ibrahim ad-Duwaisy.

8. Hukum Islam Tentang Muamalah & Syirkah, http://fori.web.id/hukum-islam-tentang-muamalah-syirkah.html
9. Syaikh ‘Isa bin Ibrahim ad-Duwaisy, Riba, Pengertian dan Macam-macamnya, 2015, http://almanhaj.or.id/content/4044/slash/0/riba-pengertian-dan-macam-macamnya/
10. *al Jami’ li Ahkamil Qur’an*, 4/199
11. Arifin, Riba dan Bahayanya, http://dainusantara.com/riba-dan-bahayanya/
12. Muhammad Nur Ichwan Muslim, Fiqh dan Muamalah, Riba dan Dampaknya, http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/riba-dan-dampaknya-2.html
13. de Albuquerque, Martim (1855), Notes and Queries. London: George Bell. hlm. 431
14. Hoggson, N. F. (1926) Banking Through the Ages, New York, Dodd, Mead & Company
15. http://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_10_Tahun_1998
16. http://www.bankmandiri.co.id/article/378083840178.asp

17. http://www.danamon.co.id/Home/YourPersonalFinance/Payments/CreditCards/MyOwncardandInstakas/tabid/150/Default.aspx

18. Muhammad Abduh Tuasikal, Riba dalam Pegadaian, 2012, http://rumaysho.com/muamalah/riba-dalam-pegadaian-2318.html

19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan

20. Hukum Leasing dalam Pandangan Islam, 2012, http://www.eidibenali.com/2012/10/hukum-leasing-dalam-pandangan-islam.html

21. Hukum Leasing Kendaraan, 2014, http://sbcglobal.co.id/hukum-leasing-kendaraan.htm

22. Akhir Matua Harahap, Memahami Fungsi Finance dan Fund Bisnis, https://staff.blog.ui.ac.id/akhir/2010/10/17/memahami-fungsi-finance-dan-fund-bisnis/

23. Lembaga Keuangan Non Bank dan Bank di Indonesia, http://alfahinata.tumblr.com/post/18826632024/lembaga-keua

ngan-non-bank-dan-bank-di-indonesia

24. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, http://www.depkop.go.id/phocadownload/regulasi/pp/pp%201995%2009%20pelaksanaan%20kegiatan%20usp%20koperasi.pdf

25. Ust Kholid Syamhudi Paparkan Kritik Terhadap Praktek Perbankan Syariah, http://www.alsofwa.com/18363/163-berita-ust-kholid-syamhudi-paparkan-kritik-terhadap-praktek-perbankan-syariah.html?pilih=lihatdownload&id=44

26. Raudhah ath-Thalibin oleh Imam an-Nawawi 5/132

27. Cholis Akbar, *Heppy Trenggono; Riba Itu Masalah Mentalitas*, 2012, http://www.hidayatullah.com

28. Hafidz Muftisany, *Jadi Tokoh Perubahan Republik, Heppy Trenggono Tidak Akan Berhenti,* 2012, http://www.republika.co.id

29. Indah Wulandari, *Tokoh Perubahan Republika, Happy Trenggono Lebih Memilih Membangun Karakter,* 2012, http://www.republika.co.id

30. Biografi Yusuf Mansur, http://bio.or.id/biografi-yusuf-mansur/
31. Kisah Hidup Ustadz Yusuf Mansur, 2013, http://www.banguninspirasi.com/2013/05/kisah-hidup-ustad-yusuf-mansur.html
32. Peroleh Hikmah dari Bui, http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/286-direktori/2471-peroleh-hikmah-dari-bui

33. Terjerat Hutang, Istri Caisar Anggap Bersihkan Uang Maksiat, 2015, http://www.kapanlagi.com/showbiz/selebriti/terjerat-hutang-istri-caisar-anggap-bersihkan-uang-maksiat-0a7f36.html

34. Ini Cerita Caisar Aditya Mundur Dari Hiburan dan Terlilit Hutang, 2015, http://www.kapanlagi.com/showbiz/selebriti/mundur-dari-dunia-hiburan-caisar-aditya-terlilit-hutang-48e640.html

35. Ubah Drastis Penampilan, Istri Caisar Putuskan Bercadar, 2015, http://www.kapanlagi.com/showbiz/selebriti/ubah-drastis-penampilan-istri-caisar-putuskan-bercadar-8bba76.html

36. Musibah Hutang Jadikan Caesar Lebih Religius Istrinyapun Kini Bercadar, 2015, http://www.muslimdaily.net/entertainment/musibah-hutang-jadikan-caesar-lebih-religius-istrinyapun-kini-bercadar.html

37. Shinta Maharani, Kisah Pilu Ibu Rumah Tangga Terjerat 70 Rentenir, 2013, http://www.tempo.co/read/news/2013/01/06/087452424/Kisah-Pilu-Ibu-Rumah-Tangga-Terjerat-70-Rentenir

38. Zidan, Bu Diana, Mualaf yang Terjerat Hutang Rentenir Hingga Ratusan Juta, http://panjimas.com/news/2014/05/16/2351/
39. Iqbal Fazarullah Harahap, Terjun ke Bisnis Mentega, Baim Wong Pernah Dituduh Sebagai Penipu, 2015, http://hot.detik.com/read/2015/03/15/114759/2859039/230/terjun-ke-bisnis-mentega-baim-wong-pernah-dituduh-sebagai-penipu
40. Baim Wong Dituduh Menipu Saat Bisnis Mentega, 2015, http://www.wowkeren.com/berita/tampil/00069765.html
41. Edi Hardian, Usai Terjerat Utang, Baim Wong Dituduh Menipu, 2015, http://celebrity.okezone.com/read/2015/03/14/33/1118664/usai-terjerat-utang-baim-wong-dituduh-menipu
42. Gabriel Abdi Susanto, Untuk Bayar Utang, Ugan Terpaksa Jual Ginjal, 2013, http://health.liputan6.com/read/638502/untuk-bayar-utang-ugan-terpaksa-jual-ginjal
43. Rela Menjual Keperawanan Untuk Bayar Hutang Biaya Kuliah Tragis Juga,

http://www.unikbaca.com/2012/11/untuk-bayar-hutang-biaya-kuliah.html

44. Terbelit Utang, Mantan Caleg "Jual" Istri, 2010, http://www.jpnn.com/berita.detail-62642

45. Caleg Gagal Jual Istri, http://news.liputan6.com/read/289577/caleg-gagal-jual-istri

46. Lia Harahap, Kisah Tragis Orangtua Diculik Dirantai Dipukuli Karena Utang Anak, http://www.merdeka.com/jakarta/kisah-tragis-orangtua-diculik-dirantai-dipukuli-karena-utang-anak.html

47. Mohamad Taufik, Ini cerita orang-orang yang membunuh karena ditagih hutang, 2015, http://www.merdeka.com/peristiwa/ini-cerita-orang-orang-yang-membunuh-karena-ditagih-hutang.html:

48. Irwanto, Kesal ditagih utang, seorang PNS dan anaknya bunuh petani karet, 2014, http://www.merdeka.com/peristiwa/kesal-ditagih-utang-seorang-pns-dan-anaknya-bunuh-petani-karet.html,

49. Reza Gunadha, Sekeluarga Bunuh Diri karena Ditagih Utang Semen, 2014,

http://www.tribunnews.com/regional/2014/03/04/sekeluarga-bunuh-diri-karena-ditagih-utang-semen?page=3

50. Baca: Al Mughni oleh Ibnu Qudamah 7/145, Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah 38/64.

51. Bank Syariah dari teori ke praktek oleh Muhammad Syafi'i Antonio 171.

52. Walaupun pada sanadnya ada Muhammad bin Ishak, akan tetapi ia telah menyatakan dengan tegas bahwa ia mendengar langsung hadits ini dari gurunya, sebagaimana hal ini dinyatakan dalam kitab at-Tahqiq. Baca Nasbu ar-Rayah 4/43 , dan at-Tahqiq 2/181.

53. Fathu al-Bari, oleh Ibnu Hajar al-Asqalani 4/348-349.